

**KONSEP PELIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK
PERTAHANAN NEGARA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*
(Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rara Noermalita Kanza Kamila

NIM : 2017303126

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “**KONSEP PELIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*** (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang **Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara**)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran maupun terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Juni 2024

Saya yang Menyatakan



Rara Noermalita Kanza K.
NIM. 20173031256

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Konsep Peliabatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Perspektif *Siyasah Dauliyah* (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara)

Yang disusun oleh **Rara Noermalita Kanza Kamila (NIM. 2017303126)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19760705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Rara Noermalita K.K.
Lampiran :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rara Noermalita Kanza Kamila
NIM : 201730312
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Judul : Konsep Pelibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Perspektif *Siyāṣah Dauliyah* (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum
Wr.Wb

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Tqbal Juliansyahzen, M.H
NIP. 19920721 201903 1 015

MOTTO

“Setiap langkah adalah bagian dari proses menuju suatu tujuan”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'alamiin*, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya serta memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya, semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri dan kepada keluarga besar tersayang, terkhusus Ayah dan Ibu yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala doa dan semangat yang tidak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan yang diberikan selama ini kepada penulis.



**KONSEP PELIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN
NEGARA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*
(Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara)**

ABSTRAK

**Rara Noermalita Kanza Kamila
NIM. 2017303126**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Menghadapi ancaman yang terus berkembang, negara harus menyiapkan kekuatan pertahanan yang tangguh. Sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional, termasuk sumber daya manusia. Tujuannya menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan rakyat. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan upaya strategis yang diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan, bela negara, serta keterlibatan sebagai anggota TNI dan komponen cadangan. Perspektif *siyāsh dauliyah* memandang pertahanan negara sebagai kewenangan pemerintah dalam mengatur kehidupan bernegara bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi konsep pelibatan ASN dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip *siyāsh dauliyah*.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan data primer berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, serta data sekunder dari berbagai literatur terkait. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi.

Hasil penelitian menyimpulkan, pertama pelibatan ASN dalam pengelolaan sumber daya nasional merupakan upaya strategis dan konsekuensi hak dan kewajiban konstitusi. Partisipasinya sebagai dukungan pertahanan negara dalam mengoptimalkan kekuatan utama pertahanan dan implementasi *core values* BerAKHLAK. Kedua, pelibatannya selaras dengan prinsip-prinsip *siyāsh dauliyah* dalam kehidupan bernegara, mencakup kesatuan, keadilan, persamaan, toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan, kemerdekaan, dan perilaku moral yang baik. Bentuk manifestasi dari *hiḥz daulah*, yaitu sebagai penjaga kedaulatan.

Kata Kunci : *ASN, UU PSDN, Siyāsh Dauliyah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
سین	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
ي	Kasrah	i	i
و	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah hidup*

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menuntaskan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Konsep Pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Perspektif Siyāsah Dauliyah".

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan doa, motivasi, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, terima kasih atas segala ilmu, doa, motivasi, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen yang telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa HTN dengan penuh semangat dan kesabaran.
7. Mokhamad Sukron, LC., M.Hum., selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen yang telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa HTN tingkat akhir sengan sigap.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Dosen dan seluruh jajaran civitas akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Untuk kedua orang tua penulis, Ayah Cipto Pramono dan Ibu Rifkiyatul Fariyah serta Kakak penulis Dhimas Rahka Malik Ibrahim dan Adik Ferros Emil Ibrahim yang tidak letih dan selalu berusaha memberikan semua yang

terbaik kepada penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang tidak pernah terputus, semoga sehat selalu dan dalam lindungan-Nya.

12. Untuk keluarga besar yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi, dan semangat yang tiada henti mengalir kepada penulis diucapkan terima kasih.
13. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2020, terkhusus kelas HTN-C terima kasih telah kebersamai dalam berproses penulis selama ini dan kenangan yang tidak akan terlupakan.
14. Untuk sahabat END GAME yang telah memberikan motivasi, semangat, dan juga doa kepada penulis serta kenangan indah dalam berproses bersama dalam menyelesaikan skripsi ini (Azrila Lael, Alifah Nur Imaniah, Diana Findhi Hastuti, Windha Karunia Subroto, Divana Zulfy NurFaizah, Inna Sofika Rahmadanti, Mukhtadin Fajri Hafifulloh, Arief Khoerul Amin, dan Alyf Budi Prihatama) Semoga sehat selalu dan sukses.
15. Untuk saudara sepupu seperjuanganku, teman kemana-mana dan pendengar keluhanku Rizka Dwi Septianingrum diucapkan banyak terima kasih, semoga Allah mudahkan jalan kita selalu.
16. Teman semasa SMP (Shila Rahma Nanda Putri) dan teman-teman semasa SMA (Siska, Adin, dan Aufa) yang selalu memberikan doa dan semangatnya serta menjadi pelukis hari-hari semasa sekolah dahulu hingga sekarang.
17. Teman-Teman PPL PN Purworejo Diana, Indah, Siti, Nawang, Jazil, Azizah, Meta, Iky, Wildan, Bayu, dan Dzia yang selama masa magang telah memberikan pengalaman yang tidak akan terlupakan.

18. Teman-teman KKN Angkatan 52, Kelompok 168 Desa Gunungsari, Aistutika, Devira, Irma, Tika, Puput, Elfina, Delfika, dan Lia yang selama kurang lebih 40 hari memberikan keceriaan dan kenangan sebelum dihadapkan dengan skripsi dan memberikan pengalaman yang luar biasa.
19. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Darul Falah (Aufa, Elma, Zaki, Puput, Winda, dan Divana) yang selalu menemani dikala masa mondok, selalu memberikan dukungan dan kenangan indah.
20. Kepada owner Kopi Kenangan dan Kopi Arasta diucapkan terima kasih telah memberikan promo-promo menarik dan tempat yang nyaman untuk penulis dapat menyusun skripsi serta tidak lupa kepada para pegawainya yang selalu ramah memberikan semangat kepada penulis.
21. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi pembahasan maupun teknik penulisan. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari seluruh pembaca. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih. Demikian penulis hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih atas doa, dukungan, dan kebaikannya semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Purwokerto, 29 Juni 2024

Penulis,



Rara Noermalita Kanza Kamila

NIM. 2017303126

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	17
F. Kajian Pustaka	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ...	24
1. Sejarah Pembentukan Undang-Undang PSDN	24
2. Strategi Pertahanan dan Komponen PSDN	28
B. Aparatur Sipil Negara Sebagai Alat Kelengkapan Negara	31
1. Peran dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara	31
2. Fungsi dan Tugas Aparatur Sipil Negara	33
C. Teori Kedaulatan	36
D. <i>Siyāsah Dauliyah</i>	39
1. Pengertian Fiqh <i>Siyāsah</i>	39
2. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dauliyah</i>	45
3. Prinsip-Prinsip <i>Siyāsah Dauliyah</i>	52

BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Sumber Data Penelitian.....	56
C. Pendekatan Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Teknik Analisis Data	59
BAB IV ANALISIS KONSEP PELIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DAULIYAH</i> (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara)	60
A. Konsep Pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.....	60
B. Konsep Pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Perspektif <i>Siyāsh Dauliyah</i>	71
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PSDN	: Pengelolaan Sumber Daya Nasional
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
Komcad	: Komponen Cadangan
Komput	: Komponen Utama
Komduk	: Komponen Pendukung
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Sishankamrata	: Sistem Pertahanan Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta
UU	: Undang-Undang
AKHLAK	: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang semakin berkembang kini yang ditandai dengan pertumbuhan teknologi yang semakin kuat, dampak ilmu pengetahuan dan informasi memiliki imbas yang signifikan terhadap pola dan bentuk ancaman. Suatu negara akan dianggap keberadaannya ketika memiliki komponen pertahanan yang kuat. Setiap negara di era globalisasi saat ini memerlukan kesadaran akan kemampuan pertahanan dan keamanannya.¹ Seperti yang diketahui bahwasanya Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang terpisah oleh lautan. Hal inilah yang membuat Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang kuat karena jika tidak, bukan hanya ancaman dari dalam maupun luar namun juga akan menghadapi tantangan, hambatan dan gangguan. Ancaman merujuk pada segala tindakan dan aktivitas, baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yang berlawanan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mengancam independensi negara, integritas wilayah, dan keamanan seluruh rakyat.

Ancaman tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pertahanan Negara, Pasal 7 ayat (2) dan (3) dapat berwujud ancaman militer,

¹ Luh Putu Swandina Sari Dewi dan Nyoman Satyayudha Danajaya, Urgensi Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Kekuatan Pertahanan Negara. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 12 no.03, (2023), hlm.147 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/98901/51962> , diakses 10 Januari 2024, pukul 13.51 WIB.

nirmiliter, dan hibrida. Ancaman militer dapat berupa agresi dan genosida yang mengerahkan kekuatan bersenjata dan terorganisir. Dalam evolusinya, ancaman nir-militer telah mengalami perubahan menjadi ancaman multidimensional yang mencakup aspek fisik dan nonfisik. Yang semula bersifat konvensional/fisik, kini dapat bersumber dari pancagatra yakni ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Sedangkan dalam ancaman hibrida merupakan kombinasi antara dua ancaman yang dapat berupa *cyberware*, persenjataan yang dipadukan dengan kimia, biologi, nuklir dan perang informasi. Ancaman menjadi faktor utama dan dasar penyusunan sistem pertahanan negara baik yang sifatnya nyata maupun potensial.²

Untuk menghadapi berbagai ancaman yang semakin berkembang seiring zaman, maka negara perlu menyiapkan sistem pertahanan. Bangsa Indonesia telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi, mempertahankan kemerdekaan, dan kedaulatan negara seperti yang digaungkan dalam proklamasi kemerdekaan.³ Sebagaimana diatur dalam pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum....*”. Pertahanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia berbasis sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Keterlibatan masyarakat Indonesia dalam upaya

² Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. (Jakarta:Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), III : 22. <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2022/08/BUKU-PUTIH.pdf>, diakses tanggal 23 Oktober 2023, pukul 15.38 WIB.

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional. Yang tercermin dalam sikap dan tindakan yang dijiwai oleh patriotisme. Keseluruhan tata kelola sistem pertahanan tersebut mencakup elemen-elemen kritis seperti masyarakat Indonesia, karakteristik geografis, potensi sumber daya alam, dan infrastruktur yang terhubung satu sama lain. Pemerintah dengan tanggung jawabnya terhadap pertahanan nasional, telah berhasil mengelola entitas-entitas ini secara teliti dan efisien.

Dengan total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 278 juta jiwa,⁴ maka pengelolaan sumber daya nasional dijadikan sebagai langkah upaya mempertahankan negara. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan langkah strategis yang tujuannya mentransformasikan segala sumber daya nasional untuk dapat dijadikan sebagai kekuatan pertahanan negara, salah satunya dengan pembentukan unsur cadangan. Pemerintah dapat mempersiapkan komponen cadangan sejak dini dengan menyelenggarakan proses yang menyeluruh, terstruktur, terorganisir, dan berkesinambungan untuk kedaulatan negara, integritas negeri dan keamanan seluruh bangsa dari berbagai bahaya dengan memperhatikan berbagai perkembangan di lingkungan strategis. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan dan mengembangkan strategi pertahanan yang dapat menghadapi setiap potensi ancaman, terutama ancaman militer dari negara lain dengan memanfaatkan potensi

⁴ Badan Pusat Statistik, *Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>, diakses 2 November 2023, pukul 19.48 WIB.

sishankamrata sesuai kebijakan sistem pertahanan Indonesia.⁵ Sishankamrata tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, namun juga mencakup segala aspek salah satunya adalah partisipasi masyarakat.⁶

Pembentukan komponen cadangan dengan melibatkan warga negara merupakan bentuk realisasi dari ketentuan UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) *“setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”* dan Pasal 30 ayat (1) *“tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”*. Dan kemudian diperjelas dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan juga dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Mandat yang dijelaskan dalam UU PSDN memuat bahwasanya setiap warga negara berhak dan berkewajiban membela negara yang dilakukan dengan Pendidikan Kewarganegaraan melalui kesadaran bela negara, menjadi anggota TNI dan menjadi anggota komponen cadangan.⁷

Senyatanya dalam sistem pertahanan semesta terdiri dari beberapa unsur yakni komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Kekuatan utama disini adalah TNI yang mempunyai misi menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dari ancaman militer.

⁵ Yudi Rusfiana, Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANTA) dan Dinamika Potensi Ancaman. *Jurnal Moderat* Vol. 7, No. 3, 2021, hlm. 486. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2482> , diakses 6 November 2023, 19.38 WIB.

⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁷ Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

Komponen cadangan memuat sumber daya nasional yang digunakan untuk dimobilisasi guna mengoptimalkan kekuatan unsur utama, sedangkan komponen pendukung mencakup berbagai sumber daya nasional yang digunakan untuk memaksimalkan kekuatan elemen utama dan elemen cadangan. Penting untuk diketahui bahwa militer Indonesia memiliki reputasi sebagai salah satu kekuatan terkemuka di dunia. Menurut Global firepower pada tahun 2023, militer Indonesia menempati peringkat ke-13 dunia dari 145 negara terdaftar dengan nilai indeks kekuatan sebesar 0.2221 (semakin rendah indeks, maka semakin besar kekuatan militernya).⁸ Hal tersebut disebabkan oleh jumlah besar personel militer yang aktif di Indonesia, berdasarkan laporan pada tahun 2022 jumlah tentara aktif Indonesia diperkirakan sebanyak 395.000 yang tersebar di matra darat, udara, dan laut.

Selain faktor angkatan militer sebagai komponen utama, adapun komponen cadangan atau komcad yang juga menjadi unsur penting dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Komcad merupakan Sumber Daya Nasional (SDN) yang telah disiapkan untuk diaktifkan melalui proses mobilisasi yang tujuannya untuk mengoptimalkan kekuatan komponen utama. Pelibatan warga negara sebagai komponen cadangan disini sifatnya secara sukarela.⁹ Komcad merupakan sekumpulan elemen yang terbentuk

⁸ Global Firepower, 2024 *Indonesia Military Strength*. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=indonesia ,diakses tanggal 30 Oktober 2023, pukul 15.45 WIB.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

dari pengalokasian sumber daya nasional termasuk SDM, SDA, dan sumber daya buatan serta infrastruktur nasional. Entitas tersebutlah yang diarahkan dan diorganisir melalui proses mobilisasi untuk memperkuat komponen utama dalam sistem pertahanan dan keamanan.

Selain itu penataan komcad merupakan bagian dari pertahanan nir-militer guna meningkatkan kekuatan komponen utama. Yang mana eksistensi komcad disini adalah dalam kegiatan operasional yang bersifat kemanusiaan, penanggulangan dampak bencana alam, menanggapi ancaman siber, menjaga perbatasan, hingga melibatkan diri dalam upaya penanggulangan terorisme dan separatisme. Komcad dapat menjadi sumber potensial yang esensial dalam mendukung kapabilitas pertahanan negara ketika menghadapi ancaman yang bersifat nir-militer. Meskipun bukan merupakan kekuatan tempur utama seperti TNI, komponen cadangan menunjukkan karakteristik sipil di dalamnya.¹⁰

Sasaran komponen cadangan dalam hal warga negara diantaranya adalah mahasiswa, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja atau pegawai BUMN atau BUMD dan atau anggota lembaga atau badan non-pemerintahan.¹¹ Warga negara yang dimaksud adalah individu yang merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu seperti

¹⁰ Raden Mas Jerry Indrawan dan Efriza, Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia menghadapi Ancaman Nir-Militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 8, no. 2 (2018), hlm. 30, <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/395> , diakses 26 Desember 2023, pukul 18.00 WIB.

¹¹ Kementerian Pertahanan, *Rakor Pembentukan Komponen Cadangan TA. 2023*. <https://www.kemhan.go.id/poahan/2022/12/14/rakor-pembentukan-komponen-cadangan-ta-2023.html>, diakses 23 Januari 2024, pukul 14.30 WIB.

berusia 18-35 tahun dan tidak memiliki riwayat kriminal.¹² Pembentukan dan partisipasi komponen cadangan menjadi opsi yang rasional dalam konteks pertahanan negara yang sifatnya semesta. Pembentukannya dianggap sebagai wadah aspirasi yang dapat menyalurkan semangat patriotisme dan kesadaran untuk berkontribusi dalam upaya bela negara yang komprehensif. Semangat ini mencakup upaya membangun karakter bangsa, meningkatkan kekuatan tempur, memberdayakan sumber daya baik manusia, alam, maupun buatan dan mencapai efisiensi anggaran. Beberapa negara tetangga telah melaksanakan pembentukan dan pelatihan komcad seperti Singapura, Filipina, Vietnam, Korea Selatan, Amerika Serikat dan negara Skandinavia.

Berdasarkan informasi dari *International Institute for Strategic Studies* (IISS), Indonesia memiliki sekitar 395.000 personel militer aktif. Sebagian besar dari mereka sekitar 300.400 orang berada di Angkatan Darat (AD) yang merupakan lebih dari 70% dari total personel militer aktif, Angkatan Laut (AL) sebanyak 65.000 orang dan Angkatan Udara (AU) sebanyak 30.100 orang. Selain itu Indonesia diperkirakan memiliki 280.000 paramiliter yang dilatih untuk dapat menggantikan tentara aktif dan juga sekitar 400.000 personel militer cadangan.¹³ Apabila kita membandingkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 270 juta orang dengan

¹² Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

¹³ Febriana Sulistya Pratiwi, *Indonesia Miliki 395.500 Tentara Aktif pada 2022*. 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/indonesia-miliki-395500-tentara-aktif-pada-2022>, diakses 21 Januari 2024, pukul 14.20 WIB.

jumlah anggota komponen utama pertahanan yang berjumlah 400.000 orang, maka secara rata-rata setiap anggota TNI harus bertanggung jawab terhadap sekitar 695 warga negara. Kondisi inilah yang membuat ketimpangan dan tidak idealnya unsur pertahanan yang dapat mengancam kedaulatan wilayah. Di Indonesia sendiri pembentukan komcad baru dimulai pada tahun 2021 dengan merekrut 3.103 orang, diikuti 2.974 orang pada tahun 2022 dan 2.497 orang pada tahun 2023. Oleh karena itu, sejak 2021 hingga 2023 jumlah total komcad yang dimiliki Indonesia baru mencapai 8.574 orang.¹⁴ Padahal target yang dimiliki Kementerian Pertahanan sebanyak 25.000 personil yang tersebar di 35 batalyon,¹⁵ maka dengan total yang terkumpul di tahun 2023 masih sangat jauh dari target.

Dari ketimpangan jumlah warga negara dan jumlah TNI membuat pemerintah perlu membentuk komponen cadangan yang perekrutannya dapat diperoleh dari unsur ASN. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai komcad dapat menjadi sebuah terobosan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. ASN merupakan individu yang termasuk dalam komunitas warga negara yang berhak dan berkewajiban dalam mendukung upaya bela negara. Yang menjadi dasar pelaksanaan rekrutmen ASN mengacu pada regulasi pokoknya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

¹⁴ Kementerian Pertahanan, *Menhan Prabowo Wakili Presiden Jokowi Tetapkan 2.497 Komcad TNI TA. 2023*. <https://www.kemhan.go.id/2023/08/11/menhan-prabowo-wakili-presiden-jokowi-tetapkan-2-497-komcad-tni-ta-2023.html>, diakses 22 Januari 2024, pukul 20.10 WIB.

¹⁵ CNN, *Prabowo Target 25 Ribu Personel Komcad Terbentuk Tahun Ini. 2021*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210312125009-20-616659/prabowo-target-25-ribu-personel-komcad-terbentuk-tahun-ini>, diakses 24 Januari 2024, pukul 18.45 WIB.

(UU PSDN). Dan dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU PSDN dijelaskan bahwasanya komcad yang berasal dari warga negara berkewajiban untuk memenuhi panggilan mobilisasi, termasuk di dalamnya adalah ASN. Kemudian kebijakan keterlibatan ASN sebagai komcad didukung dengan dikeluarkannya SE Menpan-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen Cadangan dalam mendukung Upaya Pertahanan Negara.

Keterlibatan ASN sebagai komcad memiliki tujuan utama yakni sebagai dukungan terhadap pertahanan negara dan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara yang tugasnya diimplementasikan komponen utama. ASN menjadi unsur yang memiliki disiplin ilmu dan bidang kompetensi yang mana hal ini menjadi sumber potensial sebagai kekuatan pertahanan negara. Selain tujuan tersebut, keikutsertaan ASN dalam pembentukan dan pelatihan komcad adalah sebagai bentuk dukungan terhadap pertahanan negara meliputi penerapan *core values* BerAKHLAK terutama aspek loyalitas yang didasarkan pada penghormatan terhadap Ideologi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintahan yang sah. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga diharapkan untuk memfasilitasi dan memberikan peluang sebanyak-banyaknya kepada pegawai ASN yang memenuhi kriteria di lembaganya agar dapat bergabung sebagai anggota komponen cadangan.¹⁶ Disisi lain

¹⁶ Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebagai Komponen Cadangan

ASN telah diamanatkan untuk menjadi pelaksana kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan fungsi dan tugasnya yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, penyedia layanan publik, serta perekat serta pemersatu bangsa.¹⁷

Diikutsertakannya ASN dalam pelatihan komponen cadangan adalah untuk melatih kedisiplinan karena banyak ditemukan ASN yang tidak disiplin dan tidak profesional yang mengakibatkan diberikan hukuman disiplin bahkan diberhentikan. Perekrutan ASN sebagai komcad dilaksanakan secara selektif dan terukur, hal ini berakibat bahwa tidak semua ASN dapat diterima sebagai komponen cadangan. Seseorang yang mendaftar sebagai komponen cadangan harus melalui rangkaian tahap seleksi dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelumnya dan dinyatakan lulus.¹⁸ Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU PSDN dijelaskan bahwa *“Calon Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja.”* Menurut Dahnil Anzar selaku jubiir Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, proses rekrutmen anggota komcad memiliki

dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/surat-edaran/se-menpan-rb-nomor-27-tahun-2021.pdf>, diakses 20 Januari 2024, pukul 20.56 WIB.

¹⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁸ Fauzan Hidayat, Urgensi Kebijakan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara dalam Komponen Cadangan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol 5 no. 1, (2022), hlm. 34 <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/2217>, diakses 18 Januari 2024, pukul 17.38 WIB.

kriteria usia minimum dan maksimum yakni 18-35 tahun. Setelah menyelesaikan masa pelatihan selama 3 bulan, maka anggota komcad akan dipanggil sekali setiap tahun untuk melakukan penyegaran terhadap pelatihan yang sudah dijalani sebelumnya dengan durasi minimal 12 hari.¹⁹ Dan pelatihan sebagai komcad tidak akan menghilangkan hak pada profesinya sesuai dengan apa yang tercantum dalam UU PSDN.

Walaupun komponen utama memiliki karakteristik yang sama dengan komponen cadangan dalam proses dan sifatnya, namun hal tersebut tidak menjadikan komponen utama sebagai militerisasi sipil. Hal tersebut terjadi karena selama masa dinas aktif, baik komponen utama dan komponen cadangan adalah sebagai militer bukan sipil. Komponen cadangan sebagai bagian pertahanan negara dalam UU PSDN bersifat sukarela, melalui proses seleksi dan hanya digunakan untuk mobilisasi.²⁰ Pasal 12 UUD 1945, Presiden berhak untuk menyatakan keadaan bahaya. Ketentuan inilah yang kemudian diturunkan dalam Pasal 63 ayat (1) UU PSDN, dimana Presiden dapat melibatkan warga negaranya termasuk ASN menjadi komponen cadangan pada saat keadaan darurat atau keadaan perang. Negara memiliki kewenangan untuk menginstruksikan warga negaranya untuk berpartisipasi dalam upaya bela negara, dan kepatuhan terhadap perintah tersebut diwajibkan oleh hukum negara, dan negara dapat

¹⁹ Erick Tanjung dan Ria Rizki Nirmala Sari, *Kemhan Bakal Rekrut ASN untuk Komcad, Tapi Harus Penuhi Syarat*. 2021. <https://www.suara.com/news/2021/03/19/153140/kemhan-bakal-rekrut-asn-untuk-komcad-tapi-harus-penuhi-syarat> ,diakses 29 Januari 2024, pukul 15.00 WIB.

²⁰ Edi Prasetyono, *Komponen Cadangan Keniscayaan, Bukan Militerisasi Sipil*. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20210210153943-14-222489/komponen-cadangan-keniscayaan-bukan-militerisasi-sipil>, diakses 10 Januari 2024, pukul 13.30 WIB.

memberikan sanksi baik berupa denda, penahanan maupun hukuman lainnya. Dikerahkannya komponen cadangan merupakan bentuk ikhtiar menghadapi ancaman, sebagai bentuk perlindungan dari serangan yang mungkin akan terjadi. Sebuah negara yang memiliki sistem cadangan yang proporsional akan dapat lebih tanggap dalam merespons untuk menjaga keamanan dan integritas wilayahnya.

Presiden sebagai kepala negara berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 berhak untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pembentukan komponen cadangan untuk pertahanan negara merupakan salah satu bentuk kekuasaan kepala negara untuk mengatur negaranya menghadapi ancaman dan untuk melindungi negara agar tetap dalam keadaan damai. Dalam konsep *siyāṣah dauliyah* yang mana *siyāṣah dauliyah* merupakan kedaulatan, kekuasaan atau kewenangan negara untuk mengatur negaranya dalam bidang hubungan internasional, isu-isu teritorial, nasionalitas, ekstradisi, penahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran WNA, serta mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara satu dengan lembaga negara lainnya. Dasar-dasar keberadaan *siyāṣah dauliyah* antara lain adanya persatuan umat manusia, keadilan, kesetaraan, martabat kemanusiaan, toleransi, kerjasama sosial, kebebasan, dan perilaku yang baik.

Islam dikenal sebagai suatu agama yang tidak hanya membicarakan ibadah dan aqidah namun juga memberikan sebuah pondasi global yang

ideal tentang hubungan bilateral maupun multilateral yaitu *al 'adālah al 'ālamīyyah* (keadilan universal) dan juga mengagungkan kedamaian (*al Silm*).²¹ Islam selalu menyerukan pada perdamaian dalam segala bidang, seperti yang tercermin dalam Piagam Madinah yang menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan masyarakat Madinah yang beragam sukunya, ikatan antara muslim dengan non-muslim, kewajiban upaya bela negara, menghargai perbedaan dan sebagainya.²² Islam pun telah dilarang untuk memulai peperangan, namun memperbolehkan untuk melakukan perlawanan atas dasar pembelaan. Perang dalam konsep Islam merupakan tindakan pembelaan bukan penyerangan. Pembentukan komponen cadangan juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar *siyāsah dauliyah* yang didasarkan pada al-Quran, diantaranya adalah pembentukannya untuk menjaga perdamaian, memperkuat kewaspadaan, dan apabila terjadi peperangan maka peperangan ini bertujuan sebagai tindakan defensif bukan ofensif.²³

Jika dikaitkan antara konsep komponen cadangan dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dengan *siyāsah dauliyah* maka dapat terlihat dalam konteks kebijakan keamanan nasional

²¹ Ahmad Hidayat, Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fihh Diplomatik pada Masa Damai). *Al Masalahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (2017) hlm. 271 <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/125/123> , diakses 26 Desember 2023, pukul 16.00 WIB.

²² Ahmad Hidayat, *Format Hubungan Internasional dalam...* hlm. 272.

²³ Ismail, Siyasah Dauliyah Konsep Dasar Komunikasi Diplomasi Internasional (sebuah Intropeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia). *Jurnal Peurawi* Vol 1 no. 1 (2017), hlm. 5 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/1990/1000>, diakses 26 Desember 2023, pukul 16.35 WIB.

suatu negara. Selain itu melihat dari prinsip ketentraman dimana tidak hanya mempersiapkan perlengkapan perang namun juga di dalamnya dipersiapkan sumber daya manusia yang profesional, tangguh dan terampil.²⁴ Pelibatan ASN didalamnya merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat poisisi Indonesia di dunia global melalui pengelolaan sumber daya nasional yang efektif dan efisien. Aparatur Sipil Negara yang telah lolos dalam seleksi, berkewajiban untuk memenuhi panggilan negara. Pemerintah menggunakan komponen cadangan agar dapat merespons situasi internasional dan untuk memperkuat eksistensi serta pengaruh mereka di tingkat global. Negara dapat mengaktifkan komponen cadangannya untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional dan merespons ancaman keamanan dari luar negeri. Keputusan tersebut dapat juga menjadi strategi *siyāṣah dauliyah* untuk mempromosikan kepentingan nasional dan memelihara stabilitas regional atau global.

Berdasarkan uraian diatas, sangat krusial untuk menganalisis lebih dalam perihal konsep pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang dikaitkan dengan *siyāṣah dauliyah* . Dan berdasarkan uraian di atas untuk lebih memahaminya maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai sebuah judul skripsi yaitu **“Konsep Pelibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Perspektif *Siyāṣah Dauliyah*”**

²⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāṣah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta : Prenada Media, 2017), hlm. 153.

(Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara).”

B. Definisi Operasional

A. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bekerja dalam instansi pemerintah dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas dalam jabatan atau tugas negara lainnya, serta menerima penghasilan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

B. Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan yang mengupayakan transformasi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana melalui upaya pertahanan negara, pembentukan satuan pendukung, dan pembentukan satuan cadangan. Dengan tujuannya menjadi kekuatan pertahanan negara yang dapat dikerahkan untuk keperluan pertahanan negara.

C. *Siyāsah Dauliyah*

Siyāsah dauliyah terdiri atas dua kata yakni *siyāsah* dan *dauliyah*. *Siyāsah* merujuk pada pengaturan atau manajemen suatu objek tertentu

untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dauliyah memiliki beberapa makna seperti hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan.²⁵ Dengan kata lain *siyāṣah dauliyah* merupakan ilmu yang mengatur kewenangan negara dalam hal politik kekuasaan dan kedaulatan negara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019?
2. Bagaimana konsep pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk usaha pertahanan negara berdasarkan perspektif *siyāṣah dauliyah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis konsep pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019.

²⁵ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015) hlm. 15

2. Untuk menganalisis konsep pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk usaha pertahanan negara berdasarkan perspektif *siyāṣah dauliyah*.

E. Manfaat Penelitian

Secara keseluruhan, manfaat dari penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman dan memperluas pengetahuan mengenai konsep pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk usaha pertahanan negara berdasarkan perspektif *siyāṣah dauliyah* dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait usaha pertahanan negara.
2. Secara praktis, kajian ini dapat menjadi panduan praktis dan sumber belajar serta menambah wawasan kepada pembaca untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan konsep pelibatan ASN dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk usaha pertahanan negara berdasarkan perspektif *siyāṣah dauliyah*.

F. Kajian Pustaka

Dalam karya ini, penulis meninjau penelitian terdahulu yang membahas masalah serupa dan menekankan kebaruan sebagai faktor pembeda dari penelitian sebelumnya. Pelibatan ASN dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang ditinjau dari

perspektif *siyāsah dauliyah* masih belum dijumpai pembahasannya. Dengan demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis, sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Swandina Sari Dewi dan Nyoman Satyayudha Dananjaya²⁶ mengungkapkan bahwa pembentukan komcad adalah bagian dari menjaga keamanan nasional. Dijelaskan tentang pentingnya pembentukan yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan undang-undang yang relevan. Dengan mempertimbangkan berbagai ancaman yang semakin kompleks dan untuk meningkatkan pertahanan negara, ditegaskan bahwa pembentukannya sangat penting. Serupa dengan kajian Raden Mas Jerry Indrawan dan Efriza²⁷ yang menyatakan bahwa pembentukan komponen cadangan yang telah memperoleh kemampuan dan keahlian bela negara yang cukup, harus mempertimbangkan kegunaannya sebagai kekuatan yang dapat mendukung kekuatan komponen utama dalam menghadapi ancaman nir-militer. Dikatakan juga bahwa bela negara dapat menjadi bagian integral dalam upaya komponen cadangan untuk mewujudkan hal tersebut.

Kajian Andrian Firdaus²⁸ mengungkapkan bahwa konsep bela negara relevan jika dikaitkan dengan fiqh siyasah. Hal tersebut

²⁶ Luh Putu Swandina Sari Dewi dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, Urgensi Pembentukan Komponen Cadangan....

²⁷ Raden Mas Jerry Indrawan dan Efriza, Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara...

²⁸ Andrian Firdaus, Konsep Bela Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara).

ditunjukkan bahwa konsep pertahanan negara telah diterapkan pada awal pemerintahan Islam, yaitu pada masa Rasul dan KhulafaurRasyidin. Studinya menunjukkan bahwa agama Islam mewajibkan setiap umatnya untuk selalu mencintai negara dan bangsanya. Kajian serupa diungkapkan oleh Trenadi²⁹ yang beranggapan bahwa dalam dikaitkan dengan *siyāsah dauliyah*, program bela negara di Indonesia berguna untuk melindungi negara sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi, baik dalam bentuk piagam madinah maupun perundang-undangan. Dimana organisasi militer dibentuk untuk pelaksanaan dan persiapan.

Hal berbeda diungkapkan oleh Abdul Ghoni³⁰ bahwa pertahanan dan keamanan negara berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 disusun dalam konsep bela negara, berbeda dengan pertahanan dan keamanan negara dalam fiqh siyasah yang disusun dengan sistem militer dengan konsep jihad, hal tersebut menimbulkan perbedaan dalam tujuannya. Tujuan dari konsep bela negara adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam jiwa,

(Lampung: UIN Raden Intan, 2019). <http://repository.radenintan.ac.id/view/creators/FIRDAUS=3AANDRIAN=3A=3A.html>, diakses 23 Oktober 2023, pukul 08.27 WIB.

²⁹ Trenadi Prasetia, Tinjauan Siyasah Dauliyah Tentang Bela Negara Di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. *Skripsi*. (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2022). <https://idr.uin-antasari.ac.id/19152/>, diakses 23 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.

³⁰ Abdul Ghoni, Pertahanan dan Keamanan Negara dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fikih Siyasah. *Skripsi*. (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016). <https://repository.uin-suska.ac.id/19536/>, diakses 26 Oktober 2023, pukul 21.42 WIB.

sedangkan konsep jihad adalah untuk menjaga stabilitas negara, agama, dan bangsa.

Dalam penelitian Ria Martiana³¹, negara dan agama memiliki hubungan yang saling berkaitan, saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Adanya terminologi yang merujuk pada makna dari *daulah* dalam al-Quran yakni “*balad, qaryah, dan diyar*” yang terkonsep dalam *hifz daulah* yang unsurnya dapat dipahami dengan mencintai negara, taat terhadap pemimpin, menjaga persatuan dan kesatuan, toleransi dalam beragama, menciptakan keamanan, dan membela negara. Ria menekankan akan pentingnya untuk memahami unsur-unsur tersebut sebagai warga negara Indonesia agar selalu eksis.

Kajian tentang urgensi rekrutmen dan partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai komponen cadangan dalam upaya pertahanan negara dilakukan oleh Fauzan Hidayat³², Prita, Hendra, Nanang, Hikmat, dan Chstine.³³ Fauzan mengungkapkan beberapa poin dalam hal urgensi dan relevansi rekrutmen ASN adalah untuk mendukung pertahanan negara dan untuk memperkuat pertahanan negara yang dijalankan oleh TNI. Rancangan rekrutmen belum mempertimbangkan prinsip dan skala prioritas rekrutmen, seperti loyalitas dan usia calon

³¹ Ria Martiana, *Hifz Al-Daulah Perspektif Al-Qur'an*. Skripsi (Salatiga: UIN Salatiga, 2023), hlm. vi. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/16444/>, diakses tanggal 25 April 2024, pukul 19.29 WIB.

³² Fauzan Hidayat, *Urgensi Kebijakan Rekrutmen Aparatur...* hlm. 36-37.

³³ Prita Nur Wahyu, dkk, Tingkat Partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Komponen Cadangan Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, Vol VII, No. 1, 2022. hlm. 70. <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/2574/1252>, diakses tanggal 15 Mei 2024, pukul 14.27 WIB.

anggota. Selain itu, Fauzan menekankan bahwa kebijakan tersebut belum relevan jika dijalankan kepada pegawai ASN yang telah dibekali materi bela negara pada masa pelatihan dasar CPNS dan diklat lain. Sedangkan dalam kajian Prita dan kawan-kawan, mengungkapkan bahwa partisipasi ASN sebagai anggota komcad sangat rendah hanya sebesar 0.054% dari ASN yang memenuhi syarat.

Berbeda dengan kajian penelitian yang dilakukan oleh Ananda Fajri Ramadhan³⁴ yang menempatkan mahasiswa sebagai objek kajian keterlibatan menjadi komponen cadangan. Amanat UUD 1945 Pasal 30 ayat (1), yang kemudian menjadi UU No. 23 Tahun 2019 merupakan dasar untuk peraturan terkait pendidikan militer bagi mahasiswa yang ditinjau dari undang-undang. Anggota komcad diwajibkan untuk mengikuti pendidikan militer setelah lulus seleksi dan termasuk kedalam program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, Peraturan Menteri Pertahanan No. 4 Tahun 2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Komponen Cadangan yang dirancang secara menyeluruh, memungkinkannya untuk digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penelitian penulis ini memiliki perbedaan yang belum pernah dikaji oleh penelitian sebelumnya. Penulis meneliti bagaimana konsep pelibatan ASN dalam

³⁴ Ananda Fajri Ramadhan, Mahasiswa Sebagai Komponen Cadangan Dalam Perspektif Pertahanan Dan Keamanan Negara Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Skripsi*. (Padang: Universitas Andalas, 2021). <http://scholar.unand.ac.id/100894/>, diakses 28 Oktober 2023, pukul 18.47 WIB

pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang dari sudut pandang *siyāsah dauliyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami informasi penelitian yang terbagi dalam lima bagian. Pembahasan disajikan dalam urutan berikut:


BAB I Pendahuluan, menguraikan kondisi yang mendasari kajian masalah untuk menjelaskan latar belakang masalah penelitian. Agar pembaca lebih mudah memahami judul skripsi ini, definisi operasional memberikan penjelasan umumnya. Untuk meningkatkan penelitian ini, beberapa masalah penelitian dirumuskan ke dalam Rumusan masalah. Masalah yang dirumuskan dan hasil yang diharapkan dijelaskan dalam tujuan penelitian. Kegunaan penelitian dijelaskan dalam manfaatnya bagi akademisi dan individu yang akan melakukan penelitian terkait. Kajian pustaka memeriksa penelitian sebelumnya yang serupa dan menjelaskan bahwa penelitian ini baru dan berbeda dari penelitian sebelumnya. Sistematika pembahasan dirancang untuk membuat hasil penelitian lebih mudah diakses.

BAB II, adalah bab yang membahas secara umum dalam penelitian yang terkait dengan landasan teori yang digunakan terkait konsep pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang didasarkan pada UU PSDN dan *siyāsah dauliyah*.

BAB III, metode penelitian bab ini dirancang untuk menemukan dan membantu penelitian yang dijalankan. Jenis penelitian, sumber data, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data termasuk dalam metode penelitian ini.

BAB IV, merupakan hasil pembahasan analisis yang diperoleh dari tinjauan *siyāsah dauliyah* terhadap konsep pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk usaha pertahanan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

BAB V, penutup suatu kesimpulan yang menguraikan secara ringkas hasil penelitian sesuai dengan permasalahannya serta memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai saran dan pendapat mengenai permasalahan yang diteliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

1. Sejarah Pembentukan Undang-Undang PSDN

Pertahanan negara bersifat semesta dilaksanakan dengan mengakui hak dan kewajiban setiap warga negara serta percaya akan kekuatan diri sendiri.³⁵ Penggunaannya merupakan suatu sistem yang ideal bagi pertahanan Indonesia dalam menghadapi segala ancaman. Penggunaannya didasarkan pada potensi kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia termasuk yang terbanyak keempat di dunia. Sebagai landasan pertahanan Indonesia, sistem pertahanan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dan penjelasannya terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Namun, undang-undang ini tidak bisa dijalankan sendiri dan memerlukan penjabaran secara rinci komponen utama (komput), komponen cadangan (komcad), dan komponen pendukung (komduk) pertahanan negara. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI kemudian dibuat yang mengatur sebagai komput.

Setelah terwujud UU TNI, maka diperlukan undang-undang tambahan yang dapat mengatur mengenai komcad dan komduk

³⁵ Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*....hlm. 27

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU pertahanan negara. Namun, upaya untuk membuat undang-undang tersebut selalu menghadapi kendala saat kedua undang-undang tersebut disetujui. Pada tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) disahkan oleh Pemerintah bersama DPR. Sehingga komcad dan komduk dapat diterapkan baik dalam konteks negara maupun internasional, peraturan tersebut memberikan payung hukum yang kuat untuk pembangunan sistem pertahanan negara.³⁶

Undang-Undang PSDN disahkan dan diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2019 yang kemudian disusul Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang PSDN.³⁷ Undang-undang PSDN terdiri dari 87 Pasal dan terdiri dari 10 Bab dengan empat poin utama, yaitu bela negara, komponen cadangan, komponen pendukung, serta mobilisasi dan demobilisasi. Selain hal poin utama tersebut, undang-undang ini juga mengatur pendanaan dan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pertahanan negara.

Undang-undang ini diperkenalkan sebagai bagian langkah strategis untuk mengaplikasikan sistem pertahanan Indonesia berdasar

³⁶ Zainal Abidin Sahabuddin dan Eggy Armand Ramdani, Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol 6 No. 1, 2020. hlm.15. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/3215> ,diakses tanggal 12 Mei 2024, pukul 17. 18 WIB.

³⁷ Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. 2023. <https://www.kemhan.go.id/poehan/2023/03/27/sosialisasi-undang-undang-nomor-23-tahun-2019-tentang-pengelolaan-sumber-daya-nasional-untuk-pertahanan-negara.html> ,diakses tanggal 12 Mei 2024, pukul 17.12 WIB.

sistem pertahanan semesta dan meningkatkan daya saing sebagai suatu bangsa. Dengan demikian, pengaturan ini menjadi suatu urgensi yang strategis dan didukung oleh koridor hukum yang berlandaskan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi sipil. Adapun sasaran penyusunan undang-undang ini diantaranya yaitu³⁸:

- a. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi hukum berkaitan dengan pertahanan.
- b. Mengintegrasikan konsep pertahanan rakyat semesta sebagai bagian dalam grand strategi nasional dalam bidang pertahanan negara.
- c. Membangun sistem pertahanan yang fleksibel, cerdas dan berkelanjutan yang disiapkan secara dini, terarah, serta berkelanjutan oleh negara untuk menghadapi ancaman.
- d. Munculnya sifat bangsa yang secara sadar dan sukarela berpartisipasi dalam usaha bela negara.
- e. Tertatanya wilayah pertahanan negara yang akan membatasi penataan sektor lainnya menjadikan wilayah NKRI menjadi satu kesatuan utuh.

³⁸ Dede Anggara Saputra, Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 5 No. 4, 2020. hlm. 950. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32354> ,diakses tanggal 12 Mei 2024, pukul 17.36 WIB.

- f. Terbentuknya postur pertahanan ideal yang terdiri dari komponen utama, cadangan, dan pendukung.

Undang-Undang PSDN disisi lain hadir untuk membantu menelaraskan dan mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara di bawah satu kerangka hukum yang terpadu. Hal tersebut menjadi penting agar dapat memastikan efisiensi, efektivitas, dan konsistensi dalam pengelolaan sumber daya pertahanan negara. Melalui undang-undang ini, dapat dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional baik secara manusia, materiil, maupun finansial termasuk pengembangan industri pertahanan lokal dan kolaborasi dengan sektor swasta. Bentuk perlindungan terhadap kedaulatan dan keamanan nasional dengan mengatur pengelolaan sumber daya nasional. Serta dapat memastikan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara berada dalam kerangka hukum yang sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip internasional sehingga dapat memperkuat posisi dan reputasi Indonesia di tingkat internasional.

Kebijakan dan strategi pertahanan negara yang dirumuskan berdasarkan tujuan dan kepentingan nasional disebut sebagai pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kemampuan suatu negara dalam membangun kekuatan pertahanan negara harus selalu dibarengi dengan kemampuan mengubah sumber

daya nasionalnya menjadi instrumen kekuatan yang efektif.³⁹ Dengan demikian, hadirnya Undang-Undang 23/2019 bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional, melindungi kedaulatan negara, dan mengoptimalkan sdn untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Indonesia.

2. Strategi Pertahanan dan Komponen PSDN

Pertahanan negara suatu negara yang berdaulat dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan tidak hanya kedaulatan negara, tetapi juga keutuhan, kesatuan, dan kekompakannya dari segala bentuk ancaman. Dalam sintesis, pertahanan negara berfungsi sebagai cara untuk memastikan keamanan dan stabilitas nasional. Strategi pertahanan negara Indonesia bersifat komprehensif yang mencakup aspek militer dan nirmiliter serta bertumpu pada pemberdayaan seluruh sumber daya nasional. Strategi pertahanan negara disesuaikan dengan ideologi Indonesia terdiri dari tiga substansi dasar, yaitu proporsional, seimbang, dan terkoordinasi. Strategi ini memuat tujuan, sasaran strategis, metode, dan sarana yang diperlukan untuk membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat, efektif, dan berdaya tahan tinggi.

³⁹ Fredi Firmansyah, dkk, Analisis Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat terhadap Pertahanan Negara (Studi Kasus: Konsep Pembentukan Komcad Pada Matra TNI AD). *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Vol 8 No.1, 2022. hlm. 41. [https://jurnalprodi .idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/1166/982](https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/1166/982) ,diakses tanggal 12 Mei 2024, pukul 18.25 WIB.

Strategi pertahanan nasional dilaksanakan dengan mempertimbangkan tiga unsur utama. Pertama, untuk membangun dan membentuk lingkungan nasional dan mendukung kepentingan nasional dengan mendorong stabilitas regional, mengurangi dan menghilangkan ancaman, mencegah konflik, serta menghindari agresi dan tindakan kekerasan lainnya. Kedua, menanggapi (*to respond*), suatu strategi yang dapat merespon berbagai krisis yang dapat mengancam dan membahayakan kepentingan nasional. Ketiga, kesiapsiagaan, kemampuan mempersiapkan sistem pertahanan menghadapi masa depan yang tidak pasti, dengan berfokus pada pembentukan kekuatan, pengembangan konsep, dan organisasi pertahanan yang memanfaatkan inovasi teknologi.⁴⁰

Sistem pertahanan semesta melibatkan segala sumber daya nasional dalam usaha mempertahankan negara dengan memperhatikan seluruh aspek dan prinsip. Tujuannya tidak lain adalah menjaga, melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui fungsi pertahanan, yang sebagai bagian penting dari unsur pertahanan negara, dilaksanakan dengan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya, sarana dan prasarana nasional, serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Upaya Pemerintah dalam menjamin keamanan

⁴⁰ Kementerian Pertahanan, *Buku Strategi Pertahanan Negara 2014*. (Jakarta: Kementerian Pertahanan republik Indonesia, 2014). hlm. 46-47. <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/262014.pdf>, diakses tanggal 17 Mei 2024

nasional antara lain dengan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan meningkatkan peran serta Kementerian/Lembaga dan unsur bangsa lainnya dalam menerapkan kebijakan tersebut. Serta dengan terwujudnya komponen pendukung dan cadangan yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.⁴¹

Pembentukan komponen cadangan adalah salah satu strategi yang dijalankan pertahanan negara dalam memperkuat komponen utama. Komcad merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara serta penggunaan sarana dan prasarana dalam upaya mempertahankan negara. Pengelolaannya dilaksanakan oleh menteri berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara yang menerapkan prinsip demokratis, adil, dan menghormati hak asasi manusia serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Pengelolaannya meliputi pembentukan dan penetapan, pembinaan, penggunaan, dan pengembalian. Pasal 28 ayat (1) UU PSDN menyebutkan unsur komcad terdiri dari "*warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional.*" Bentuk pengabdiannya dalam usaha pertahanan bersifat sukarela⁴², yang kemudian disiapkan dan dikerahkan melalui mobilisasi guna menghadapi ancaman.⁴³ Mobilisasi adalah pengerahan dan penggunaan sumber daya nasional secara bersamaan sebagai bagian

⁴¹ Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/487/M/V/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021.

⁴² Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

⁴³ Pasal 29 Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

dari strategi pertahanan. Setelah ancaman terhadap kedaulatan berhasil diatasi, Presiden dapat mengumumkan demobilisasi, yang berarti pengerahan dan penggunaannya dapat dihentikan dengan tujuan pemulihan.

Sebagaimana dalam Pasal 41 UU PSDN, anggota komponen cadangan berkewajiban untuk:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;*
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;*
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang;*
- f. mengikuti pelatihan penyegaran;*
- g. memenuhi panggilan Mobilisasi.*

B. Aparatur Sipil Negara Sebagai Alat Kelengkapan Negara

1. Peran dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sekelompok pegawai yang bekerja di pemerintahan dan memainkan peran penting dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Aparatur Sipil Negara adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁴⁴ Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

⁴⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

(PPPK) termasuk dalam kepegawaian ASN. Selain itu, ASN juga merupakan penyelenggara negara di segala aspek pemerintah dan sebagai sumber daya manusia yang mendorong birokrasi, ASN menjalankan tugas administrasi negara.

Sebagai pegawai ASN, dengan menerapkan prinsip *good governance* dalam penerapan manajemen ASN diharuskan untuk dapat meningkatkan kapabilitas, mengelola kemampuan diri, dan mengembangkan potensi diri untuk dapat bersaing dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.⁴⁵ Adapun beberapa pengertian terkait dengan Aparatur Sipil Negara dan kedudukannya menurut UU ASN, diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat secara tetap oleh pejabat untuk menduduki jabatan pemerintahan oleh pejabat pembina kepegawaian. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.⁴⁶ Kehadiran PPPK dalam manajemen ASN membuat tidak semua pegawai pemerintah berstatus PNS. Tujuannya adalah

⁴⁵ Muhammad Miftah Farid, dan Muh. Jamal Amin, Burhanudin, Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 1, 2019. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, diakses tanggal 25 April 2024, pukul 20.36 WIB.

⁴⁶ Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

menciptakan budaya kerja baru yang menumbuhkan suasana kompetensi dalam birokrasi yang berbasis kinerja.

Aparatur Sipil Negara adalah orang-orang terpilih yang menduduki posisi strategis, sehingga peranannya sangat penting untuk kemajuan dan pembangunan negara. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pegawai ASN. Disisi lain, berdasarkan UU ASN Pasal 24 ayat (1) menyatakan pegawai ASN berkewajiban untuk *“a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN; d. menjaga netralitas; dan e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.”* Pegawai ASN yang tidak mematuhi kewajiban dapat dikenai pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.⁴⁷ Sementara itu, instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan kedisiplinan.⁴⁸

2. Fungsi dan Tugas Aparatur Sipil Negara

⁴⁷ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

⁴⁸ Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai organ negara bertugas melaksanakan roda pemerintahan sebagai seorang abdi negara maupun abdi masyarakat. Sebagai penyelenggara pemerintahan, ASN bertanggung jawab untuk merumuskan strategi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat, adil, dan demokratis. ASN harus bertindak profesional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, bebas dari intervensi politik serta mampu memberikan pelayanan publik untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sesuai amanat pembukaan UUD 1945.⁴⁹

Tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan kepada publik sebagai penyelenggara tugas pemerintah, ASN diharapkan dapat menjadi teladan yang mampu memberikan contoh yang baik dan mampu menjaga nilai-nilai persatuan di masyarakat. Pasal 10 UU ASN menyatakan terdapat tiga macam fungsi ASN. Ketiga fungsi tersebut antara lain adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN dipilih oleh negara untuk melaksanakan tugas negara melalui kebijakan yang dibuat untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Melakukan penyelenggaraan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan publik adalah fungsinya sebagai pelayan publik.

⁴⁹ Fifi Ariani, Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045. 2022. <https://lan.go.id/?p=9996> ,diakses tanggal 19 Juni 2024, pukul 16.15 WIB.

Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka ASN harus menjunjung tinggi toleransi dan menjaga kedisiplinan dikarenakan manfaat yang dirasakan akan kembali ke diri sendiri dan masyarakat. Selain fungsi yang dimiliki, adapun tugas yang harus dijalankan dalam mengimplementasikan, diantaranya⁵⁰:

- a. Menjalankan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pegawai ASN diharuskan untuk mengutamakan kepentingan publik.
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas tinggi dan profesional. Pelayanan publik adalah aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara terhadap barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan memenuhi kepuasan pelanggan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menjadi profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat adalah tanggung jawab ASN.
- c. Menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN harus selalu taat sepenuhnya kepada

⁵⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Selain itu, ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN dan memprioritaskan kepentingan negara daripada kepentingan individu atau kelompok. Hal ini selaras dalam asas persatuan dalam tubuh ASN dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemennya.

Dengan memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah, ASN terus mempertahankan nilai loyalitas.⁵¹ Selain itu, membangun kolaborasi yang sinergis memungkinkan berbagai pemangku kepentingan berkontribusi dan berkolaborasi untuk menciptakan nilai tambah, dan juga mencapai tujuan bersama dalam penerapan nilai kolaboratif ASN yang dapat dilaksanakan dengan memobilisasi penggunaan sumber daya yang berbeda.⁵²

C. Teori Kedaulatan

Kedaulatan merupakan bagian penting dari suatu negara, oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan itu dari setiap bahaya yang mungkin terjadi. Indonesia sebagai subyek hukum internasional yang diakui keberadaannya, dengan demikian Indonesia seharusnya mampu memberikan keamanan kepada penduduknya. Setiap

⁵¹ Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁵² Pasal 4 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

negara yang berdaulat memiliki hak untuk menetapkan hukum dan perspektifnya terhadap suatu peristiwa, dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain. Berdasarkan UUD 1945, perlindungan terhadap warga negara adalah pilar utama pembentukan negara, oleh karena itu negara bertanggung jawab dalam menjamin dan melindungi warganya dari segala bentuk ancaman.

Secara etimologi, kedaulatan (*sovereignty*) dimaknai superioritas belaka, tetapi jika diterapkan pada negara maka kata tersebut berarti superioritas dalam arti khusus, yaitu superioritas yang menandakan adanya kekuasaan untuk membuat hukum (*law making power*). Menurut Grotius, kekuasaan tertinggi untuk memerintah didefinisikan sebagai kedaulatan. Kedaulatan dipegang oleh orang yang tidak tunduk pada kekuasaan orang lain, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh kemauan manusia.⁵³ Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa kedaulatan merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.⁵⁴ Doktrin Jean Bodin mengemukakan bahwa kedaulatan merupakan sumber utama dalam menetapkan hukum. Kedaulatan merupakan sumber otoritas tertinggi dalam hierarki hukum.⁵⁵

⁵³ Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan Dan Ideologi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hlm. 12.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-An*, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Hlm. 9.

⁵⁵ Sigit Riyanto, Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia* Vol. 1 No. 3 (2012). Hlm. 7. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10074> ,Diakses Tanggal 11 Juli 2024, Pukul 11.30 Wib

Kedaulatan dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakan maupun mengontrolnya. Dapat juga mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang akan menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan banyak hal untuk negara, seperti membuat undang-undang, menerapkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya.⁵⁶ Dalam konteks negara, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara dan secara bebas melakukan kegiatannya sesuai dengan kepentingan selama tidak bertentangan dengan hukum internasional.⁵⁷ Terdapat tiga unsur utama dalam kedaulatan diantaranya, yaitu:

- a. Ekstern, kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- b. Intern, hak atau wewenang eksklusif negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

⁵⁶ Ayu Nrangwesti, Konsep Kedaulatan Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2022) Hlm.13. <https://Ejournal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Hpph/Article/Download/15873/9042/51423> ,Diakses Tanggal 11 Juli 2024, Pukul 11.40 Wib.

⁵⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Penerbit Pt Alumni, 2001), Hlm. 24.

- c. Teritorial, kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Kedaulatan internal dimaknai sebagai supremasi seseorang atau seumpulan orang didalam negara atas individu-individu atau perkumpulan individu dalam wilayah yuridiksinya. Dapat dipahami sebagai kekuasaan itu ditaati dan dapat memaksakan untuk ditaati oleh rakyat. Sedangkan kedaulatan eksternal, independensi mutlak satu negara sebagai suatu keseluruhan dalam hubungannya dengan negara-negara lainnya. Merupakan kekuasaan negara untuk mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar dan mampu menjalankan hubungan luar negeri. Prokhvnik beragumen bahwa kedaulatan eksternal merupakan hal yang menyangkut perang seperti pencegahan perang, pembenaran perang, alianasi strategi untuk memaksimalkan posisi negara dan perangkat keras militer. Kedaulatan wajib dimiliki suatu negara sebagai syarat eksistensi negara sekaligus syarat konstitutif berdirinya negara.⁵⁸

D. Siyāsah Dauliyah

1. Pengertian Fiqh Siyāsah

Fiqh siyāsah dalam istilah merujuk pada dua kata yakni *fiqh* dan *siyāsah* yang merupakan *tarkib idhafi* (kalimat majemuk). Kata *fiqh*

⁵⁸ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2012). Hlm. 23

merupakan bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata “*faqih*a-*yafqahu*-*fiqhan*” yang berarti paham. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat mengenai tujuan suatu pernyataan atau tindakan tertentu.⁵⁹

Secara terminologisnya menurut ulama ushul, yaitu :

العلم بأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.”

Secara istilah, *Fiqh* diartikan sebagai ilmu hukum Islam yang sumbernya terletak pada al-Quran dan sunnah yang disusun oleh *mujtahid* melalui ijtihad.⁶⁰ Dalam bukunya, Amir Syarifuddin mengutip Imam al-Turmudzi menjelaskan bahwa *fiqh* adalah memikirkan sesuatu secara mendalam berarti mengetahui diri yang terdalam. Karena sifatnya *ijtihadiyah*, maka pemahaman hukum syara’ berubah dan berkembang sebagai respon terhadap kondisi manusia itu sendiri.⁶¹ Dengan kata lain, *fiqh* adalah ilmu yang dimaknai sebagai studi mengenai hukum dan praktik Islam berdasarkan doktrin dari dalil-dalil terperinci. Dari penjelasan *fiqh* yang dijelaskan, jelas bahwa kata *fiqh* identik dengan kata syari’ah. Secara harfiahnya berarti jalan menuju sumber kehidupan dan syari’at merupakan standar perilaku umat Islam dalam

⁵⁹ Fatmawati, *Fikih Siyasah*. (Makassar: Pustaka Almaida, 2015), hlm. 1. <http://repositori.uinalauddin.ac.id/17828> ,diakses tanggal 2 Mei 2024, pukul 10.56 WIB.

⁶⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22.

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 3.

beragama dan berkaitan erat dengan masalah keimanan, ibadah dan muamalah.⁶²

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sāsa* yang berarti mengatur, mengorganisasi, dan memerintah yang dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisān al-‘Arab*. *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai pemerintahan dan politik, atau pembuat kebijaksanaan. Secara bahasanya, arti *siyasah* adalah mengatur, mengurus, memerintah, mengarahkan, dan menentukan kebijakan pemerintah untuk mencapai sesuatu yang bersifat politis.⁶³ Definisi *siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf, adalah “pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. “Membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan” adalah definisi *siyasah* menurut Louis Ma’luf.

Sementara Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* sebagai “mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”. Demikian pula pengertian *siyasah* yang dikemukakan oleh Ibn Al-Qayyim al-Jawziyyah bahwa *siyasah* adalah “segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya”. Dan *siyasah*

⁶² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 14

⁶³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah...*, hlm. 22-23.

menurut Ahmad Fathi Bahatsi ialah “pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, *fiqh siyāsah* adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat dalam bernegara secara keseluruhan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Para mujtahid hukum Islam mengambil sumbernya dari al-Quran dan Sunnah untuk mengeluarkan hukum-hukumnya yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai konsekuensi dari penalaran kreatif, konsep mujtahid tersebut tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman dan dapat diperdebatkan (*debatable*).⁶⁴

Ditegaskan bahwa definisi *fiqh siyāsah*, pemegang kekuasaan atau pemerintah (*ulil amri* atau *wulātul amr*) memiliki wewenang untuk membuat hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan negara dan urusan umat dengan mempertimbangkan dasar syariat untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, segala jenis hukum, aturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dianggap sebagai hukum mengikat yang harus dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan selama tidak bertentangan dengan jiwa syariat.⁶⁵

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi....*, hlm. 4.

⁶⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah....*, hlm. 26.

Dewasa ini *fiqh siyāsah* terbagi menjadi beberapa pembedangan menurut Hasbi Ash Shiddieqy, yaitu :

- 1) *Siyāsah Dustūriyyah Syari'iyah*
- 2) *Siyāsah Tasyrī'iyah Syari'iyah*
- 3) *Siyāsah Qadhā'iyah Syari'iyah*
- 4) *Siyāsah Mālīyah Syari'iyah*
- 5) *Siyāsah Idāriyah Syari'iyah*
- 6) *Siyāsah Kharijīyyah Syar'iyah/ Siyāsah Dawliyah*
- 7) *Siyāsah Tanfiziyyah Syari'iyah*
- 8) *Siyāsah Harbiyyah Syari'iyah*

Sedangkan menurut al-Mawardi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* meliputi kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyāsah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyāsah malīyah*), peradilan (*siyāsah qadha'iyah*), hukum perang (*siyāsah harbiyah*), dan administrasi negara (*siyāsah idariyah*).⁶⁶ Dari beberapa perbedaan pembedangan *fiqh siyāsah*, kemudian disederhanakan menjadi tiga bidang yang berkenaan dengan pola hubungan antarmanusia⁶⁷, yaitu :

- 1) *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*, mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara diluar batas administratif negara.

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi...*, hlm. 14.

⁶⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan....*, hlm. 31.

- 2) *Fiqh Siyāsah Dauliyyah*, mengatur antara warga negara dengan lembaga negara disatu negara dengan warga negara dan lembaga negara di negara lain.
- 3) *Fiqh Siyāsah Maliyah*, mengawasi pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran pendapatan negara.

Kajian *fiqh siyāsah* memperhatikan segala kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu, tempat, dan kemudian mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang umum atau dalil-dalil yang *kulliy*.⁶⁸ Secara substansialnya objek kajian *fiqh siyāsah* berkaitan dengan ketatanegaraan yang di dalamnya membicarakan mengenai perihal berikut⁶⁹:

- 1) Hak individu dalam negara;
- 2) Hak dan kewajiban setiap orang sebagai warga negara;
- 3) Hak dan kewajiban setiap orang dalam berpolitik;
- 4) Hak dan kewajiban pemerintahan negara;
- 5) Metode operasional penyelenggaraan pemilihan umum untuk mencapai ledersitas pemerintahan;
- 6) Undang-undang yang mengatur kehidupan politik suatu masyarakat dan negara;
- 7) Pelaksanaan demokrasi politik;
- 8) Pengelolaan dan pencapaian tujuan negara; dan

⁶⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan....*, hlm. 39.

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāsah: Terminologi....*, hlm. 40.

9) Nilai-nilai kemaslahatan.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāsah Dauliyah*

Istilah *siyasah dauliyah* digunakan untuk kajian politik Islam yang mempelajari ilmu hubungan internasional yang terdiri dari rangkaian dua kata yang bermakna. *Siyāsah* bermakna mengatur entitas untuk suatu tujuan tertentu, sedangkan *dauliyah* mengacu pada hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Oleh karenanya, *siyāsah dauliyah* merupakan suatu ilmu yang mengatur kekuasaan negara dan mengatur hubungannya dengan negara lain (antarnegara)⁷⁰. Pada dasarnya, *siyāsah dauliyah* mengatur segala aspek berkaitan dengan kebijakan hukum internasional.

Fiqh siyāsah dauliyah merupakan salah satu cabang ilmu *fiqh siyāsah* yang membicarakan tentang perjanjian antara warga negara dengan badan pemerintahan suatu negara dengan masyarakat dan badan pemerintahan negara lain. Atau dengan definisi lain *Fiqh siyāsah dauliyah* ialah studi ketatanegaraan Islam yang mempelajari otoritas dan ketertiban masyarakat dari sudut pandang Islam dengan mempertimbangkan hukum, akidah (dogma), adat-istiadat, sejarah, dan doktrin. Perang untuk menjaga kedaulatan wilayah termasuk didalamnya.⁷¹ *Siyāsah Dauliyah* juga dikenal dengan *siyāsah kharijyah*

⁷⁰ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional...*, hlm. 15.

⁷¹ M. Junaidi, Perang Dan Jihad Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dauliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci). *Jurnal Law and Justice* Vol 1 No. 1 (2016), hlm. 65. <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/2861> ,diakses tanggal 5 Mei 2024, Pukul 21.26 WIB

yaitu studi tentang pengaturan interaksi antara negara Islam dan negara non-Islam, yaitu bagaimana penduduk muslim berkomunikasi dengan penduduk non muslim di negara Islam. Pengaturan yang menyekat antara hubungan negara Islam dengan negara lain selama perang dan masa damai. Selain itu, ruang lingkup *siyāṣah dauliyah* meliputi, persoalan internasional, regional, dan nasionalitas.

Kajian mengenai kenegaraan jauh lebih luas dalam *siyāṣah dauliyah* mencakup hak dan kewajiban negara atas kehidupan penduduknya, hubungan diplomatik antarnegara, kerjasama regional dan internasional, perang, perdamaian, dan berbagai pranata yang berkaitan dengan sosial dan institusi politik.⁷² Negara merupakan subjek hukum dalam *siyāṣah dauliyah*. Setiap negara berkewajiban untuk menghargai hak negara lain dan melaksanakan perjanjian yang dibuat.⁷³ *Siyāṣah dauliyah* yang dikenal juga dengan urusan politik luar negeri merupakan bidang yang melibatkan hubungan antarnegara dan kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan demikian, *siyāṣah dauliyah* melibatkan berbagai aspek yang bersifat multidimensional dan memerlukan koordinasi yang cermat dalam menghadapi dinamika global. Demikian pula cakupannya sangat luas dan melingkupi berbagai bidang penting. Ruang lingkup kajian *siyāṣah dauliyah* adalah sebagai berikut:

⁷² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāṣah: Terminologi*...., hlm. 42.

⁷³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāṣah: Implementasi Kemaslahatan*...., hlm. 135.

a. Perjanjian Internasional

Fuqaha biasanya mengacu pada perjanjian siyasah/politik internasional dengan *al-Ahdu*, sedangkan perjanjian internasional dalam budaya, ekonomi, dan sosial mengacu pada *al-ittifak* (kesepakatan).⁷⁴ Pakta perjanjian adalah awal hubungan diplomatik antara dua negara.⁷⁵ Sebagai muslim, maka wajib hukumnya untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat baik oleh individu maupun pemerintah. Asalkan tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan hal-hal yang haram.⁷⁶

b. Perlakuan Terhadap Tawanan

Dalam Islam memungkinkan menawan pasukan musuh, tetapi menuntut perlakuan baik dan kasih sayang (rahmat). Ijma' para sahabat menetapkan bahwa tidak boleh membunuh tawanan perang tanpa alasan yang kuat, kecuali mereka telah melakukan tindak pidana (jarimah). Alternatif tersebut dipilih karena ancaman dan kejahatan tawanan perang terhadap umat Islam.⁷⁷

c. Kewajiban dan Hak Suatu Negara Terhadap Negara Lain

Semua negara di dunia bertetangga dengan negara Islam dengan menghormati hak-hak negara lain. Dengan kata lain, dalam era *global village*, tanggung jawab hubungan internasional dapat dianalogikan dengan tanggung jawab negara tetangga. Al-Quran

⁷⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan....*, hlm. 136-137.

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi....*, hlm. 283.

⁷⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan....*, hlm. 139.

⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi....*, hlm. 307-308.

juga mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada sesama termasuk menghormati hak-hak mereka. Adapun kewajiban untuk mematuhi perjanjian dengan persyaratan yang harus dilakukan agar perjanjian tersebut sah dan mengikat satu sama lain.⁷⁸

Adapun hak-hak negara yang perlu diketahui, antara lain :

- a) Menyusun undang-undang dan peraturan yang dapat menjaga masyarakat aman dan tertib.
- b) Hak untuk memiliki status hukum yang sama dengan negara lain.
- c) Melakukan monopoli sumber daya yang bertanggung jawab atas kebutuhan hidup masyarakat.
- d) Memaksa seluruh penduduk untuk taat pada hukum yang berlaku.
- e) Hak untuk dibela.
- f) Hak untuk dipertahankan.⁷⁹

Selain hak, negara juga memiliki kewajiban-kewajiban, dua diantaranya adalah kewajiban untuk melindungi wilayahnya agar perdamaian dan keamanan internasional internasional tidak terancam. Serta kewajiban untuk menjalin hubungan sesuai dengan hukum internasional.

⁷⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan....*, hlm. 135-136.

⁷⁹ Pur, *Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Dalam UUD 1945*. 2018. *Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Dalam UUD 1945 | Freedomsiana*, diakses tanggal 6 Mei 2024, pukul 14.27 WIB

d. Aturan Peperangan

Peperangan merupakan tindakan yang diperbolehkan ketika dalam situasi yang terpaksa dan darurat. Karena dalam Islam merupakan agama yang penuh kedamaian, kesejahteraan, dan rahmat-Nya. Keadaan damai dilandsi oleh keinginan manusia untuk tunduk dan patuh pada ajaran Islam. Jika darah manusia tidak dianggap penting dan umat Islam dimusuhi, maka perdamaian tidak akan ada lagi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan umat Islam untuk bersiap membela diri menghadapi musuh dan haram hukumnya untuk tetap diam.⁸⁰

e. Ekstradisi

Kata “Ekstradisi” terdiri atas kata *extra* dan *tradition* dan “*extradere*” yang bermakna penyerahan dalam bahasa Latin. Ekstradisi merupakan pengembalian yang diduga atau dituduh sebagai pelaku kejahatan. Jika negara diminta (tempat pelaku berada) telah menandatangani perjanjian ekstradisi internasional dengan negara yang meminta, maka ekstradisi dapat dimulai. Tujuannya adalah meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.⁸¹

f. Pemberian Suaka Politik Dan Keamanan

⁸⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi....*, hlm. 290-291.

⁸¹ Deli Waryenti, Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2012. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/64/65> diakses tanggal 6 Mei 2024, pukul 21.18 WIB

Suaka politik (*asylum*) merupakan suatu tindakan pemerintah untuk melindungi warga negara asing yang terlibat dalam masalah atau kejahatan politik di negara lain atau di negara asal pemohon. Terdapat dua ragam suaka, yaitu suaka wilayah (*territorial asylum*) dimana suatu negara memberikan perlindungan kepada orang asing yang tinggal di negaranya. Dan suaka diplomatik (*diplomatic asylum/extra-territorial asylum*) yaitu suaka yang diberikan oleh suatu kedutaan besar kepada seseorang yang bukan warga negaranya. Pengertian suaka politik dalam hubungan internasional mencakup aspek pemberian suaka yang melampaui pelarian temporer dan pemberian suaka secara aktif oleh pejabat negara pemberi suaka. Perspektif ulama tentang suaka politik terbagi menjadi *dār al-ḥarb* dan *dār al-Islām*.⁸²

g. Penentuan Situasi Damai Atau Perang (Penentuan Sifat Darurat Kolektif)

Menurut politik *siyāṣah dauliyah*, peperangan terjadi karena sistem politik saat ini tidak dapat menyelesaikan konflik yang timbul diantara dua negara atau lebih. Perdamaian yang saling membantu dalam kebaikan adalah dasar hubungan internasional menurut Islam.

Selama tidak diserang, negara Islam lebih mengutamakan kerjasama dengan negara-negara lain yang bukan Islam dengan

⁸² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi....*, hlm. 310-312.

syarat koeksistensi yang damai. Karenanya, pantang dalam penggunaan angkatan perang sebagai politik negara, tidak mau melanggar batas-batas integritas negara lain dan kemerdekaan politik masing-masing negara serta berusaha mencari kesesuaian-kesesuaian di antara perbedaan yang ada di dalam kalangan negara tersebut melalui prosedur yang damai dan tertib.⁸³

Perang adalah perbuatan defensif, tetapi itu tidak berarti tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh. Selain perlengkapan perang, persiapan tersebut juga mencakup SDM yang profesional, tangguh dan terampil. Banyak hadis yang telah menjelaskan mengenai peran-peran untuk memelihara fisik dan mental yang kuat serta menanamkan roh perjuangan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang tujuan akhirnya menggapai ridha Allah. Masa khalifah Umar bin Khattab dikenal dengan dua jenis ketentaraan, yakni *murtaziqah* yaitu tentara yang digaji oleh pemerintah bersumber dari baitulmal, dan *mutathowi'ah* yakni tentara yang atas kesadaran sendiri dan pembiayaan sendiri ikut berjuang di jalan Allah semacam tentara sukarela. Tentara *murtaziqah* adalah prajurit yang telah benar-benar dipersiapkan dan dilatih ke medan perang. Keduanya sama-sama berhak atas harta *ghanimah* (rampasan perang). Pada masa

⁸³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi....*, hlm. 292-293.

Umar ini juga telah terbentuk angkatan laut atas usul Mu'awiyah.⁸⁴ Pengorganisasian dalam ketentaraan meliputi segala persiapan wajib hukumnya untuk dijalankan sesuai dengan kaidah.

3. Prinsip-Prinsip Siyāsah Dauliyah

Siyāsah dauliyah didasarkan pada kumpulan prinsip dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara di seluruh dunia. Para ulama menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menentukan apakah politik dauliyah sesuai dengan semangat Islam atau tidak, adalah⁸⁵ :

1) Kesatuan Umat Manusia

Semua manusia diciptakan dengan berbagai latarbelakang yang berbeda, akan tetapi mereka adalah satu kesatuan karena semua adalah makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, perbedaan antar manusia harus disikapi dengan berpikir positif agar dapat saling menguntungkan dan saling memperbaiki kekurangan.

Definisi lain dari tauhid adalah asas kesatuan umat manusia, yang menyatakan bahwa segala sesuatu di bumi, termasuk manusia adalah satu, yaitu ciptaan Allah. Oleh karenanya, terdapat hubungan yang kuat antara manusia. Asas ini mencegah konflik internasional, karena damai adalah hukum dasar hubungan manusia.⁸⁶

⁸⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan....*, hlm. 152-155.

⁸⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan....*, hlm. 122-131.

⁸⁶ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional....*, hlm. 16.

2) Keadilan (*al-'Adalah*)

Jika ada keadilan baik di antara manusia maupun di antara negara-negara, hidup berdampingan akan lebih mudah. Bahkan dalam *siyāsah dauliyah*, perang terjadi karena salah satu pihak menganggap perlakuan yang tidak adil. Selain itu, keadilan menginginkan setiap negara ditempatkan dengan hak-haknya yang dilindungi.

3) Persamaan (*al-Musawah*)

Setiap individu adalah subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini juga demi tegaknya keadilan yang mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum. Dalam asas persamaan ditekankan bahwa setiap bangsa harus ditempatkan dengan derajat yang sama dengan bangsa lain.

4) Kehormatan Manusia/*Karomah Insyaniyah*

Semua orang dilarang merendahkan orang lain karena kehormatan manusia, dan tidak ada bangsa yang boleh menghina bangsa lain. Dalam prinsip ini, menentang segala klaim tentang status bangsa karena setiap orang dihormati secara alami.

5) Toleransi (*Tasamuh*)

Prinsip ini tidak berarti bahwa suatu kejahatan harus diperbolehkan, harus diberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, atau harus diberikan peluang melakukan kejahatan. Karena Allah meminta kita menghindari permusuhan dengan

berbuat lebih baik. Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap perjanjian mencakup perjanjian saling menghormati perbedaan, kelemahan, dan kelebihan masing-masing. Kita diajarkan untuk tidak melihat perbedaan mendasar sebagai hambatan dalam kerjasama.

6) Kerjasama Kemanusiaan

Perwujudan prinsip dasar yang diuraikan di atas adalah kerjasama. Ada saling ketergantungan antara individu dan negara di dunia. Yang dimaksud kerjasama adalah kerjasama dalam setiap lingkungan kemanusiaan dan dalam segala bidang. Orang-orang bekerjasama demi kebaikan bersama. Perjanjian internasional mengharuskan para pihak untuk memastikan bahwa mereka menyediakan fisik, biaya, energi, teknologi, dan manfaat sesuai prinsip kerjasama (*al-ta'awwun*).

7) Kebebasan/Kemerdekaan (*al-Huriyah*)

Membebaskan diri dari hawa nafsu dan mengendalikannya dengan iman dan akal sehat adalah langkah awal menuju kemerdekaan yang sebenarnya. Dengan demikian, kebebasan bukanlah yang mutlak, sebaliknya seseorang dapat memiliki kebebasan untuk bertanggung jawab kepada Allah yang memastikan keselamatan, dan kemaslahatan hidup manusia. Konsep ini memungkinkan masing-masing pihak untuk bertindak

bebas tanpa rasa takut selama tindakannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

8) Perilaku Moral yang Baik (*al-Akhlak al-Karimah*)

Perilaku yang baik merupakan landasan moral dari seluruh hubungan antara manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Hal ini juga berarti memberikan kepedulian kepada masyarakat yang berada pada posisi rentan, yakni yang lemah dan miskin.

Prinsip-prinsip dalam *siyāṣah dauliyah* bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, efektif, dan bertanggung jawab serta menjamin kesejahteraan dan keadilan. Prinsip tersebut mencakup berbagai nilai dan panduan yang akarnya berasal dari ajaran Islam untuk mengelola urusan negara dan masyarakat. prinsip-prinsip di dalam *siyāṣah dauliyah* menyediakan landasan yang etis dan operasional yang kuat untuk pengelolaan negara, termasuk dalam bidang pertahanan.

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang melibatkan analisis teks atau wacana tentang suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan untuk memperoleh fakta.⁸⁷ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ruang lingkupnya berada pada tataran analitis dan mencakup *perspectif emic* atau data didasarkan fakta konseptual atau teoritis, bukan berdasarkan perspektif peneliti.⁸⁸ Amir Hamzah mengutip Bogdan dan Biklen berpendapat bahwa penelitian kualitatif menggunakan ruang lingkup sebagai sumber data, bersifat analitis, berorientasi pada proses, bersifat induktif, dan mengutamakan makna.⁸⁹ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas terhadap masalah yang dihadapi dalam menjelaskan realitas dalam konteks menggali teori dari bawah (*grounded theory*).⁹⁰ Studi ini mengkaji tentang konsep pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam UU PSDN dan kaitannya dengan *Siyāsahh Dauliyah*.

B. Sumber Data Penelitian

⁸⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian (Edisi Revisi)* (Malang: Literasi Nusantara, 2018), hlm. 7.

⁸⁸ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan...*, hlm. 9.

⁸⁹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan...*, hlm. 8.

⁹⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 80.

1. Sumber data primer

Sumber data pertama yang diperoleh langsung disebut sebagai data primer.⁹¹ Sumber data primer termasuk tulisan dan hasil penelitian individu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 adalah sumber primer penelitian ini.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang memuat hasil penelitian atau karya terbitan penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian (bukan penemu teori).⁹² Sumber sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai sumber primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, jurnal, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam karyanya Bachtiar, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mengkaji dan menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi dalam

⁹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 30.

⁹² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm 41. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>, diakses tanggal 6 Juni 2024, pukul 13.30 WIB.

konteks permasalahan hukum.⁹³ Penelitian menggunakan *Statute approach* memerlukan pemahaman mengenai hierarki, norma, dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga memerlukan pencarian terhadap alasan mengapa ada ketentuan tersebut (*ratio legis*) dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut.⁹⁴

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) juga digunakan dalam penelitian ini. Marzuki menjelaskan dalam buku Bachtiar, pendekatan konseptual dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada. Hal terjadi karena belum adanya regulasi hukum mengenai permasalahan tersebut.⁹⁵ Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis konsep atau istilah hukum untuk memperoleh makna baru yang terkandung di dalamnya. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, penulis melakukan pengkajian terhadap konsep pelibatan ASN yaitu dalam UU PSDN dengan perspektif *siyasah dauliyah*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen teks dan wacana. Penelitian dokumen adalah proses pengumpulan, pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang dapat

⁹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018), hlm 82. https://repository.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf, diakses tanggal 6 Juni 2024, pukul 14.00 WIB.

⁹⁴ Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm 70-71.

⁹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian...* hlm 84.

memberikan informasi yang diperlukan.⁹⁶ Tujuannya adalah untuk menemukan bahan-bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder ataupun tersier. Penggunaan teks dalam penelitian ini tidak hanya yang berbentuk tulisan namun juga dalam bentuk lisan, sedangkan dalam wacana adalah segala pernyataan baik lisan maupun tulisan yang memiliki makna dan efek tertentu dalam kehidupan nyata.⁹⁷ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber data sekunder yang membantu seperti buku, jurnal, dan referensi lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis isi yang melihat konsistensi suatu makna dalam sebuah teks yang dijelaskan dalam pola yang terstruktur dan bermuara pada pemahaman. Tujuannya tidak lain adalah untuk menguraikan dan menyimpulkan isi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu. Lasswell menyatakan bahwa ada beberapa persyaratan untuk analisis isi. Di antaranya adalah bahwa data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan yang terdokumentasi, pendekatan terhadap data tersebut harus mengandung keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu, dan karena sebagian besar dokumentasi data spesifik, peneliti berkemampuan teknik untuk mengolah data tersebut.⁹⁸

⁹⁶ Bachtiar, *Metodologi Penelitian...* hlm, 140.

⁹⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan...*, hlm. 68.

⁹⁸ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan...*, hlm. 74.

BAB IV

ANALISIS KONSEP PELIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*

(Studi Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara)

A. Konsep Pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

Indonesia telah menghadapi beberapa guncangan terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan. Diantaranya seperti kebebasan berpendapat, tingginya harga kebutuhan hidup, bencana alam, dan lain sebagainya. Di sisi lain, perubahan iklim saat ini telah banyak membawa perubahan bentuk ancaman yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun juga terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara. Kepala Staf Kepresidenan RI, Dr Moeldoko menegaskan bahwa “Konsep keamanan nasional bukan hanya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Namun bagaimana menjaga keselamatan jiwa manusia.” dalam forum kebijakan global pengurangan risiko bencana atau *Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR)*.⁹⁹ Pertahanan dan keamanan negara

⁹⁹ Kantor Staf Presiden, Perubahan Iklim Ancam Pertahanan Keamanan Global, Moeldoko : GPDRR Harus Temukan Solusi Konkret. <https://www.ksp.go.id/perubahan-iklim-ancam-pertahanan-keamanan-global-moeldoko-gpdr-harus-temukan-solusi-konkret.html> ,diakses tanggal 3 Juni 2024, pukul 19.50 WIB.

memiliki posisi yang vital dalam perkembangan perekonomian dan sosial. Maka dari itu, Indonesia memerlukan *smart defense* yakni sebuah upaya mengkombinasikan *hard defense* (pertahanan militer) dengan *soft defense* (pertahanan nirmiliter).¹⁰⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada segenap warga Indonesia untuk ikut dalam upaya bela negara dan upaya mempertahankan dan keamanan negara. tepatnya dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Sistem Pertahanan Indonesia dikenal dengan sifatnya yang semesta, hal ini dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) yakni *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”* Amanat-amanat tersebut dijadikan landasan konstitusi untuk membentuk sebuah kebijakan yang kemudian melahirkan Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Bagi negara yang berdaulat, pertahanan negara berarti menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan, persatuan, dan kesatuan. Yang mana pertahanan negara terbentuk dari sebuah proses yang panjang dan

¹⁰⁰ Putu Indah Savitri. Ancaman Pertahanan dan Gangguan Keamanan yang Mengintai Nusantara. <https://www.antaraneews.com/berita/2731765/ancaman-pertahanan-dan-gangguan-keamanan-yang-mengintai-nusantara> ,diakses tanggal 3 Juni 2024, pukul 19.55 WIB.

penuh perjuangan. Sistem pertahanan Indonesia didasarkan pada pengakuan hak dan kewajiban warga negaranya berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional. Serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan mempertimbangkan keadaan geografis.¹⁰¹ Pertahanan negara adalah bentuk manifestasi dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....”* Pertahanan negara diwujudkan dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya nasional yang dimiliki negara.

Tekad, sikap, dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara merupakan makna dari bela negara. Upaya bela negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 meliputi konsep cinta tanah air, rasa berbangsa dan bernegara, menganut Pancasila sebagai ideologi nasionalnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara.¹⁰² Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PSDN dapat diselenggarakan melalui beberapa cara, antara lain pendidikan

¹⁰¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

¹⁰² Kolonel Adm Amiruddin Laupe, Bentuk dan Wujud Penerapan Sikap dan Perilaku Bela Negara. <https://www.kemhan.go.id/poahan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html#sdfootnote1sym>, diakses tanggal 3 Juni 2024, pukul 20.05 WIB.

kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi. Pasal 6 UU PSDN menjelaskan beberapa tanggung jawab yang diperoleh warga negara.

“Pasal 6 ayat (4) : Kewajiban warga negara dalam usaha Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *Kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara yang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai alat Pertahanan Negara; dan*
- b. *Kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara sebagai anggota Komponen Cadangan yang dimobilisasi dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. “*

Perubahan ancaman yang sifatnya kini multidimensional"memaksa negara untuk memanfaatkan sumber daya nasional dan fokus mempertahankan kedaulatan negara. Dijelaskan bahwa sistem pertahanan semesta terdiri dari beberapa komponen kekuatan didalamnya seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, Pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara yakni terdiri dari komponen utama (komput), komponen cadangan (komcad), dan komponen pendukung (komduk). Komponen utama yang dimaksud dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 angka 5 adalah *“TNI yang sudah siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.”* Sedangkan komponen cadangan dan komponen pendukung menurut Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) adalah sumber daya nasional yang dipersiapkan untuk dimobilisasi guna memperkuat dan meningkatkan kekuatan komponen utama dan komponen cadangan. Komcad adalah sebuah solusi dalam menghadapi potensi ancaman militer pada konteks perang generasi kelima bahkan keenam yang

sifatnya nirmiliter.¹⁰³ Mengandalkan komcad dalam strategi pertahanan dirancang guna mengurangi risiko dengan probabilitas tinggi dan dampak yang signifikan.

Wujud lain dari upaya pertahanan negara adalah pengelolaan sumber daya nasional. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan upaya transformasi sumber daya nasional termasuk sumber daya manusia, untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara dan tersedia bagi kepentingan pertahanan negara. Menurut Undang-Undang, sumber daya manusia adalah warga negara yang menggunakan daya dan usahanya untuk kepentingan negara dan bangsa.¹⁰⁴ Artinya, seluruh warga negara Indonesia siap menjadi kekuatan pertahanan negara tanpa pandang bulu.¹⁰⁵

Berdasarkan informasi dari *International Institute for Strategic Studies* (IISS), Indonesia memiliki sekitar 395.000 personel militer aktif. Mayoritas, yakni sekitar 300.400 orang atau lebih dari 70% dari total personel militer aktif, berada di Angkatan Darat (AD). Angkatan Laut (AL) memiliki 65.000 personel, sedangkan Angkatan Udara (AU) memiliki 30.100 personel. Selain itu, Indonesia diperkirakan memiliki 280.000

¹⁰³ Yudi Rusfiana, *Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta*...hlm. 490

¹⁰⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

¹⁰⁵ Tri Wahyu Irianingsih, Menghindari Multitafsir, Pengertian Sumber Daya Manusia menurut UU Nomor 3 Tahun 2002. 2019. <https://www.kemhan.go.id/poahan/2019/04/08/direktorat-jenderal-potensi-pertahanan-direktorat-komponen-pendukung.html> ,diakses tanggal 4 Juni 19.50 WIB.

paramiliter¹⁰⁶ dan sekitar 400.000 personel militer cadangan¹⁰⁷, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta orang, maka secara rata-rata setiap anggota TNI harus bertanggung jawab terhadap sekitar 695 warga negara. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan dan ketidakidealan dalam struktur pertahanan yang dapat mengancam kedaulatan wilayah. Di Indonesia, pembentukan komcad baru dimulai pada tahun 2021 dengan merekrut 3.103 orang, diikuti 2.974 orang di tahun 2022, dan 2.497 orang di tahun 2023. Oleh karena itu, sejak 2021 hingga 2023 jumlah total komcad yang dimiliki Indonesia baru mencapai 8.574 orang.¹⁰⁸ Padahal, Kementerian Pertahanan menargetkan sebanyak 25.000 personel yang tersebar di 35 batalyon¹⁰⁹, sehingga jumlah yang terkumpul hingga tahun 2023 masih sangat jauh dari target.

Ketimpangan antara jumlah warga negara dan personel TNI mendorong pemerintah untuk membentuk komponen cadangan yang dapat direkrut dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelibatan ASN sebagai komcad merupakan langkah strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai anggota masyarakat, ASN memiliki hak dan kewajiban untuk mendukung upaya bela negara. Dasar hukum untuk rekrutmen ASN adalah UU PSDN pada bunyi Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan *“komponen cadangan yang berasal dari unsur warga negara wajib*

¹⁰⁶ Paramiliter menurut KBBI adalah berkaitan dengan pasukan keamanan yang disusun, seperti halnya pasukan militer dan berfungsi sebagai unsur pembantu tentara. <https://www.kbbi.web.id/paramiliter>, diakses tanggal 25 Juni 2024, pukul 10.50 WIB.

¹⁰⁷ Febriana Sulistya Pratiwi, *Indonesia Miliki 395.500 Tentara Aktif....*

¹⁰⁸ Kementerian Pertahanan. *Menhan Prabowo Wakili Presiden....*

¹⁰⁹ CNN. *Prabowo Target 25 Ribu Personel Komcad....*

memenuhi panggilan untuk mobilisasi” termasuk ASN. Kebijakan ini diperkuat oleh SE Menpan-RB No. 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebagai Komponen Cadangan Dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara.

Pembentukan komcad sebagai garda pertahanan nirmiliter adalah memanfaatkan potensi sumber daya nasional negara. partisipasinya dapat digunakan dalam operasi kemanusiaan, penanggulangan bencana alam, ancaman siber, keamanan perbatasan, hingga penanggulangan terorisme dan gerakan separatisme.¹¹⁰ Kehadirannya berpotensi secara eksistensial memperkuat pertahanan negara. Atas perintah Presiden Joko Widodo, komcad dibentuk untuk pertahanan dan kepentingan nasional, sehingga komcad hanya dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan.¹¹¹ Mutu pertahanan suatu negara bergantung pada kemampuannya dalam memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang tersedia. Hal ini tidak hanya mencakup peningkatan secara kuantitas namun juga peningkatan kualitas melalui pengembangan keahlian khusus, kemampuan fisik dan moral.¹¹²

Merujuk jumlah ASN di Indonesia yang saat ini berjumlah kurang lebih 4 juta orang dapat menjadi modal dasar dalam meningkatkan

¹¹⁰ Raden Mas Jerry Indrawan dan Efriza, *Membangun Komponen Cadangan Berbasis....* hlm. 29-30.

¹¹¹ Kominfo, Presiden: Komponen Cadangan Hanya untuk Kepentingan Negara. 2021. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37394/presiden-komponen-cadangan-hanya-untuk-kepentingan-negara/0/berita> ,diakses tanggal 3 Juni 2024, pukul 20.50 WIB.

¹¹² Elly Sebastian, Peningkatan Perananan SDM Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang generasi Keempat. *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 1, 2015. hlm. 113. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/351> ,diakses tanggal 4 Juni 2024, pukul 19.30 WIB.

kemampuan kekuatan komput. Pelaksanaan rekrutmen komcad dari unsur ASN dengan usia 18-35 tahun lebih efektif disamping persyaratan sebagai usia sebagai anggota komcad yakni 18-35 tahun. Hal ini dikarenakan dalam usia tersebut masih ada dalam lingkup usia produktif, dimana kemampuan pada usia produktif dalam melakukan aktivitas lebih efektif dan efisien dalam mendukung produktivitas dan kualitas kinerja yang dimiliki.

Berdasarkan surat edaran MenPAN-RB, bahwa keikutsertaan pegawai ASN dalam pelatihan komcad salah satunya sebagai wujud implementasi nilai BerAKHLAK terkhusus pada nilai loyal. Loyalitas merupakan salah satu unsur nilai *core values* ASN yang dapat dimaknai bahwa seluruh pegawai ASN wajib berdasarkan peroman perilaku berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu.¹¹³ Nilai-nilai tersebut dijabarkan salah satunya dengan memegang teguh ideologi Pancasila, UUD NRI 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Implementasi nilai tersebut sejalan dengan kewajiban yang diterapkan kepada pegawai ASN dan anggota komcad. Perannya dapat dijadikan sebagai *guardian of value* (penjaga nilai) terhadap nilai-nilai Pancasila dan kontribusinya dalam mengimplementasikan gagasan-gagasan yang disandarkan pada Pancasila, UUD 1945 yang dapat

¹¹³ Mastini Maksin, dkk, Pelaksanaan Program “ASN Ber-AKHLAK” Sebagai Bentuk Pengembangan Pegawai Untuk Meningkatkan Kualitas dan Loyalitas Pegawai. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 8 No. 1, 2022. hlm. 32. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/restorica/article/view/3117/2493> ,diakses tanggal 11 Juni 2024, pukul 16.10 WIB

menumbuhkan dan meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.¹¹⁴ Pelaksanaan program komcad menjadi hal yang fundamental dalam pedoman perilaku ASN terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, dan pemerintahan yang sah untuk membentengi ideologi dari paham radikalisme.

Komcad dibentuk secara spontan berdasarkan asas dasar kesukarelaan warga sipil untuk membela negara dalam situasi darurat. Anggota komcad diorganisir untuk menjaga kesiapsiagaan, agar siap digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan pertahanan negara Indonesia. komitmennya jelas menyatakan bersifat sukarela dan berbeda dengan wajib militer yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali yang memenuhi persyaratan. Walaupun sukarela, namun kebijakan rekrutmen ASN dalam program komcad adalah wujud implementasi pengelolaan sumber daya nasional pada unsur SDM sebagai upaya mempertahankan negara meliputi pengabdian melalui mobilisasi dalam menghadapi ancaman pertahanan negara. Sejalan dengan loyalitas dalam *core values* ASN, kesukarelaan menjadi bagian anggota komcad merupakan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan terhadap tanah air yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Alokasi sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan bagian penting dari strategi dan upaya nasional untuk menjamin

¹¹⁴ Dodi Nopriza, Luhut Simbolon, dan Susanto, Peran serta PNS Kemhan Sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 4, 2022. hlm. 5029. <https://journal.Universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6273/4691> ,diakses tanggal 9 Juni 2024, pukul 19.00 WIB

keteraturan dan efektivitas sistem pertahanan negara. Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa partisipasi warga negara termasuk ASN, dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan konstitusi. Pelibatan ASN dalam pengelolaan sumber daya nasional memiliki peran penting yang didasarkan pada fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Melalui pendidikan, program bela negara dan pelatihan dasar maka ASN dapat membantu untuk memperkuat identitas nasional dan semangat kebangsaan. Dengan memperhatikan hak-hak sebagai warga negara, wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Peran aktifnya dalam pelatihan dasar dan kesiapsiagaan dapat menjadi bagian integral dari komcad dalam menghadapi ancaman. Hal tersebut juga menjadi urgensi dalam menciptakan rasa bertanggung jawab terhadap pertahanan negara. Pelibatannya dalam program pertahanan negara dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta dapat mencerminkan semangat kebersamaan dan komitmen sebagai warga negara terhadap menjaga kedaulatan negara. Peranan ASN dalam pertahanan negara memiliki sifat yang holistik dan integral yang memastikan bahwa mereka dapat berkontribusi secara efektif.

Pelibatan ASN dalam pelatihan komcad disisi lain bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, mengingat banyak ASN yang tidak disiplin, tidak profesionalitas, dan berlawanan menyimpang seperti mengikuti aliran radikal sehingga banyak ASN yang dikenai hukuman disiplin bahkan diberhentikan, perekrutan ASN sebagai komcad dilakukan secara selektif

dan terukur, yang berarti tidak semua ASN dapat diterima sebagai anggota komcad. Calon komcad harus melewati serangkaian tahap seleksi (administrasi dan kompetensi) dan memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dinyatakan lulus. Dalam Pasal 37 ayat (1) UU PSDN dijelaskan bahwa *“Calon Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusannya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja.”* Hal ini sebagai bentuk jaminan terhadap anggota komcad bahwa pelatihan tersebut tidak akan menghilangkan hak pada profesinya. Ditegaskan oleh Dahnil Anzar, selaku juru bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, syarat usia untuk rekrutmen anggota komcad minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Anggota komcad akan dipanggil sekali setiap tahun untuk mengikuti pelatihan penyegaran selama minimal 12 hari setelah tiga bulan pelatihan.

Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelibatan ASN sebagai komcad. Beberapa diantaranya terkait pengaturan mengenai komcad dan pelibatan ASN didalamnya tidak diatur secara rigid dan rinci pada UU No. 23/2019 yang mengakibatkan ketidakpastian hukum serta kemungkinan terjadi benturan kepentingan dengan peraturan yang lain. Dilain sisi, kepastian hukum menjadi salah satu unsur utama dari moralitas hukum. Selain itu pengaturan pasca pelatihan

dasar kemiliteran perlu dikembangkan dan dijelaskan secara lebih rinci. Hal ini harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah

B. Konsep Pelibatan Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Perspektif Siyāsh Dauliyah

Berdasarkan sumber yang telah diperoleh terkait penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa pertahanan negara adalah segala tindakan guna mengupayakan pertahanan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman. Mengutip Boer Mauna dalam buku M. Nur Islami yang menyatakan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara yang bebas menentukan kegiatannya sesuai kepentingan selagi tidak bertentangan dengan Hukum Internasional.¹¹⁵ Pertahanan negara terbentuk atas basis semesta dengan melibatkan warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana serta prasarana nasional yang telah dipersiapkan pemerintah. Dalam hal ini, UU PSDN mengupayakan pertahanan negara dengan membentuk kekuatan dari segala potensi sumber daya nasional termasuk sumber daya manusia. Upaya pemerintah untuk mengerahkan sumber daya nasional guna mempertahankan negara salah satunya dengan membentuk komponen cadangan.

¹¹⁵ M. Nur Islami, *Hukum Internasional dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan Bangsa*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). hlm. 80.

Negara berwenang untuk menginstruksikan warga negaranya untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara seperti yang tercantum dalam konstitusi. Pembentukan komcad adalah salah satu bentuk ikhtiar menghadapi ancaman yang kini sifatnya multidimensional. Berdasarkan amanat UUD 1945, bahwa Presiden sebagai kepala negara berhak untuk menyatakan perang¹¹⁶ dan menyatakan keadaan bahaya¹¹⁷ dengan persetujuan DPR. Adapun ayat dalam al-Quran yang menjelaskan untuk mempersiapkan diri menghadapi dua keadaan diatas.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan didzalimi (dirugikan).”¹¹⁸

Presiden dalam menyatakan dua keadaan tersebut, berhak untuk melibatkan warga negaranya termasuk ASN untuk ikut dalam usaha pertahanan negara untuk meningkatkan kemampuan komponen utama.

¹¹⁶ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹⁷ Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹⁸ Q.S. Al-Anfal : 60

Pelibatannya dilaksanakan melalui anggota komponen cadangan. Dengan demikian warga negara sesuai dengan amanat konstitusi berkewajiban untuk terlibat dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Persiapan yang dimaksud dalam ayat tersebut diantaranya adalah persiapan mengenai perlengkapan perang, mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional, tangguh dan terampil. Perlu dipersiapkan sumber daya manusia dengan fisik dan mental yang kuat serta menanamkan jiwa perjuangan dan patriotisme. Keterlibatan ASN sebagai komcad dalam upaya pertahanan negara memiliki kesesuaian dalam ayat tersebut, dimana ASN merupakan seseorang yang memiliki profesionalitas, tangguh, terampil pada kompetensinya dan memiliki mental yang kuat. Sebagai penunjang fisiknya, maka dilaksanakan melalui pelatihan dasar kemiliteran.

Prof H.A. Djazuli mengutip karya Prof Hasbi Ash-Shieddieqy, mengatakan bahwa perang semesta adalah setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, wajib memanggul senjata.¹¹⁹ Hal tersebut sesuai dengan sistem pertahanan yang dijalankan oleh Indonesia yaitu sistem pertahanan semesta. Melihat dari perspektif *siyāsah dauliyah*, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara mengandung makna yang sama yakni mengupayakan keamanan dan keselamatan negara. Pelaksanaannya dilakukan salah satunya melalui pembentukan komcad. Istilah komcad pada zaman dahulu dapat dikenal dengan *mutathowi'ah* tepatnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab. Umar membagi

¹¹⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan....*, hlm. 154.

organisasi ketentaraan menjadi dua, yakni *murtaziqah* dan *mutathowi'ah*. Tentara *murtaziqah* dapat dipahami sebagai prajurit yang benar-benar dipersiapkan seperti halnya TNI. Sedangkan tentara *mutathowi'ah* dimaknai sebagai prajurit dengan kesadaran diri ikut berjihad di jalan Allah atau tentara sukarela yang memiliki kemiripan dengan anggota komcad.

Menurut Djazuli, dalam pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen ketentaraan sifatnya dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Namun, yang tidak berubah adalah semangatnya dalam membentuk manusia-manusia yang mau memperjuangkan keadilan, kebenaran, dll. Apa yang telah menjadi konsekuensi logis dari suatu kewajiban maka wajib hukumnya ditaati jika mengarah kepada kemasalahatan umat seperti pembentukan komcad dan keterlibatan ASN di dalamnya.¹²⁰ Walaupun ASN sifat keterlibatannya sebagai komcad sukarela, namun sebagai subyek PSDN untuk pertahanan negara dapat menjadi penggugur kewajiban amanat konstitusi. Adapun ayat al-Quran yang menjelaskan tentang kesukarelaan:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*¹²¹

¹²⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemasalahatan....*, hlm. 155.

¹²¹ Q.S. At-Taubah: 41

Keterlibatan ASN sebagai komcad seperti yang telah disampaikan dalam SE Menpan-RB No. 27 Tahun 2021 yang tujuannya sebagai bentuk dukungan terhadap pertahanan negara dan untuk mengoptimalkan kekuatan pertahanan negara serta implementasi nilai BerAKHLAK. Selain itu merujuk pada salah satu fungsi ASN yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka keterlibatannya ini adalah wujud pengimplementasiannya yang harus mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Adapun keterlibatannya didasarkan pada prinsip-prinsip pertahanan negara, diantaranya adalah prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hidup berdampingan secara damai.

Islam selalu menyerukan pada perdamaian dalam segala bidang, seperti yang tercermin dalam Piagam Madinah yang menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan masyarakat Madinah yang beragam sukunya, ikatan antara muslim dengan non-muslim, kewajiban upaya bela negara, menghargai perbedaan dan sebagainya.¹²² *Siyāsah dauliyah* mengkaji kenegaraan dengan kompleksitas yang luas dan melibatkan berbagai aspek yang sifatnya multidimensional. Pelibatan ASN didalamnya merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia global melalui pengelolaan sumber daya nasional yang efektif dan efisien.

Dalam konteks *siyāsah dauliyah*, keputusan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai strategi yang efektif untuk mewujudkan

¹²² Ahmad Hidayat, *Format Hubungan Internasional dalam...* hlm. 272.

kepentingan nasional dan memelihara stabilitas regional atau global. Dengan demikian, keputusan tersebut dapat dianggap sebagai upaya yang strategis untuk meningkatkan kepentingan nasional dan memastikan stabilitas regional atau global melalui berbagai cara, termasuk penggunaan sumber daya nasional yang dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama, serta melalui proses menjadi Komponen Cadangan. Sejalan dengan fungsi dan prinsip-prinsip, keterlibatan ASN dalam PSDN untuk pertahanan negara dapat dilihat juga melalui kacamata *siyāṣah dauliyah*, dalam dasar-dasar *siyāṣah dauliyah* semuanya mengacu pada manusia sebagai satu kesatuan umat.

Pelibatan ASN sebagai komcad dalam pengelolaan sumber daya nasional dapat dilihat dari prinsip-prinsip di dalam *siyāṣah dauliyah*, diantaranya:

1. Kesatuan Umat Manusia (*Wihdatul Ummah*)

Prinsip *siyāṣah dauliyah* ini menunjukkan bahwa di dunia ini, manusia adalah umat yang satu meskipun diciptakan dengan berbagai latarbelakang yang berbeda yakni sama-sama ciptaan Allah. Hal tersebut telah diisyaratkan oleh Allah dalam firmanNya di dalam surat al-Baqarah ayat 213 yang bunyinya:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً... (البقرة : ٢١٣)

Artinya : “Manusia adalah umat yang satu...”

Prinsip ini merupakan definisi lain dari tauhid yang menegaskan bahwa sumber segala sesuatu di bumi, termasuk manusia adalah satu

yaitu Allah. Dengan demikian, hubungan antar manusia menjadi erat, dan hukum dasar hubungan antar manusia adalah damai, sehingga diharapkan tidak terjadi konflik antar bangsa. Perbedaan antarmanusia harus ditangani dengan berpikir positif untuk mengimbangi kekurangan satu sama lain. Upaya menetralisasi dampak negatif kepentingan budaya pluralistik guna menghilangkan potensi ancamannya.

Melihat jumlah warga negara Indonesia dan kemajemukan didalamnya serta melihat sistem pertahanan semesta, maka pelibatan ASN menjadi sebuah terobosan. Jika dikaitkan dengan pelibatan ASN, maka asas ini memiliki kesamaan dengan fungsi dan asas yang dimiliki oleh ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN memiliki peran penting sebagai bagian dari komunitas warga negara dalam mempertahankan keutuhan dan kesatuan bangsa melalui pengelolaan sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan komput yang didasarkan atas kesadaran hak dan kewajibannya. Berkaitan dengan asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan manajemen ASN yang mengutamakan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk mewujudkan kemasalahatan umat dan mewujudkan asas kesejahteraan.

2. Keadilan (*al-'Adalah*)

Hidup berdampingan secara damai akan tercapai jika didasarkan pada prinsip keadilan, baik antarindividu maupun antarnegara. Sebagaimana firman Allah Q.S. al-Maidah ayat 8:

...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوۡا ۖ اِعْدِلُوۡا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

“...Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa....”

Dalam konsep *siyāṣah dauliyah* prinsip keadilan mengharuskan setiap bangsa untuk menghormati hak-haknya dan diperlakukan sesuai dengan kedudukan yang seharusnya. Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.¹²³ Keterlibatan ASN menjadi komcad dalam prinsip keadilan dapat dilakukan secara adil dan transparan sehingga setiap ASN berkesempatan untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Selain itu, pelibatangannya harus dilakukan secara adil dan berimbang untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam menjaga keamanan negara. Selaras dengan nilai kompeten yang dimiliki oleh ASN dalam meningkatkan kompetensi diri dan mengembangkan kapabilitas untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.

3. Persamaan (*al-Musawah*)

Prinsip ini menempatkan manusia pada derajat yang sama, manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama guna mewujudkan keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nahl ayat 97:

¹²³ Imam Mawardi, dkk, *Pranata Sosial di Dalam Islam*. (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) UMM, 2012). hlm. 221. <https://lppm.unimma.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/Buku-Pranata-Sosial-Cover+Isi.pdf> ,diakses tanggal 5 Mei 2024, pukul 20.05 WIB.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri alasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

Ditegaskan bahwa setiap manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini berfungsi sebagai landasan untuk memastikan keadilan yang mutlak dan mempersamakan manusia dihadapan hukum. Dengan demikian, asas persamaan berfungsi sebagai landasan untuk memastikan keadilan yang mutlak. ASN memiliki asas nondiskriminatif dimana dalam penyelenggaraan manajemen ASN tidak membedakan latarbelakang dan menempatkan ASN pada kesempatan yang sama yakni dalam upaya mempertahankan keamanan negara. Konstitusi telah memberikan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negaranya untuk ikut serta dalam upaya mempertahankan negara termasuk melibatkan ASN sebagai komcad dalam pengelolaan sumber daya nasional dengan menjunjung nilai-nilai dasar yang sama dihadapan hukum.

4. Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*)

Kehormatan manusia melarang manusia merendahkan orang lain dan melarang kelompok menghina kelompok lain. Karena semua orang

pada dasarnya terhormat, prinsip ini menolak klaim apapun tentang superioritas atau inferioritas suatu negara. Prinsip kehormatan manusia dalam pelibatan ASN sebagai komcad harus dijaga dan diimplementasikan dengan serius untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan martabat dan hak-hak mereka dihormati. Pelibatan ASN sebagai komcad didasarkan pada prinsip kesukarelaan, tanpa adanya paksaan. ASN yang dilibatkan sebagai komcad mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dalam Pasal 36 UU PSDN. Keterlibatannya dilihat sebagai kesempatan untuk pengembangan keterampilan dan kompetensi yang dapat bermanfaat bagi karir ASN melalui proses seleksi yang transparan dan komunikasi yang terbuka. Selain itu, setiap kontribusi yang diberikan diakui dan dihargai secara proporsional.

5. Toleransi (*Tasamuh*)

Salah satu cara menjaga perdamaian dunia adalah toleransi. Dalam Islam, toleransi bersumber dari ajaran agama dan bukan dari kebutuhan sementara atau keuntungan sesaat.¹²⁴ Firman Allah dalam Q.S. al-‘Araf ayat 199 mengisyaratkan:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”

¹²⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan....*, hlm. 128.

Prinsip toleransi penting dalam pelibatan ASN sebagai komponen cadangan untuk memastikan bahwa keberagaman dihormati dan dipelihara. Melakukan pelatihan yang dapat meningkatkan kesadaran budaya dan membantu ASN memahami dan menghormati budaya dan nilai-nilai yang berbeda, budaya dan nilai yang dimaksud adalah budaya dan nilai militer yang pastinya berbeda dengan budaya dan nilai yang diterapkan masyarakat sipil. Memberikan peluang yang sama terhadap seluruh pegawai ASN berpartisipasi dan berkembang dalam peran mereka sebagai komponen cadangan. Pelibatan ASN sebagai komponen cadangan dapat dilakukan dengan cara menghormati keberagaman, mempromosikan inklusivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan saling menghormati.

6. Kerjasama Kemanusiaan

Kerjasama kemanusiaan dapat diinterpretasikan sebagai wujud realisasi dari dasar-dasar prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya berfokus pada kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kerjasama ini berbasis pada saling ketergantungan antara individu dan negara di dunia, dengan tujuan untuk menguntungkan satu sama lain demi kebaikan bersama. Dalam sintesis, kerjasama kemanusiaan berarti sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, serta untuk memastikan keamanan dan stabilitas regional dan global.

Prinsip kerjasama kemanusiaan dalam pelibatan ASN sebagai komcad penting dilaksanakan untuk memastikan bahwa segala kegiatan dilakukan dengan berfokus pada kesejahteraan manusia dan kepentingan kolektif. Merujuk pada nilai kolaboratif ASN dalam membangun kerjasama yang sinergis meliputi memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi yakni sinergi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kerjasama ini dapat menghasilkan nilai tambah pada pegawai ASN dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selain itu, membangun dan memelihara rasis kebersamaan dan solidaritas diantara ASN sehingga setiap individu merasa menjadi bagian dari tim yang lebih besar. Serta dapat terbentuk respon cepat tanggap terhadap kebutuhan dan situasi yang berkembang dan memungkinkan fleksibilitas dalam peran dan tanggung jawab.

7. Kebebasan, kemerdekaan (*al-Huriyah*)

Asas ini mengandung arti bahwa hubungan antarnegara didasarkan pada kemerdekaan dan kemandirian masing-masing negara. Satu negara dan negara lain tidak saling ikut campur apalagi saling memaksa atau mengontrol. Ada beberapa kebebasan yang dapat dijabarkan, salah satunya adalah kebebasan mengemukakan pendapat, terkait dengan persoalan kesusilaan dan kesejahteraan umum yang didalamnya wajib dilakukan amar ma'ruf nahi munkar.¹²⁵ Merujuk pada

¹²⁵ Imam Mawardi, dkk, *Pranata Sosial di Dalam Islam...* hlm.220

pelibatan ASN sebagai komcad, prinsip ini memastikan bahwa keterlibatannya dilakukan secara sukarela sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (2) UU PSDN dan dengan penghormatan penuh terhadap hak-hak individu. Pelibatan ASN perlu ditegaskan sebagai bentuk dukungan terhadap pertahanan negara dan implementasi *core values* BerAKHLAK yaitu nilai loyalitas yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hal ini memastikan bahwa ASN yang terlibat dapat berkontribusi secara maksimal, merasa dihargai, dan tetap menjaga keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan hak pribadi.

Selain itu, ASN berperan sebagai *hifz daulah* (penjaga kedaulatan). Dalam konsep Islam, *hifz daulah* menekankan pada perlindungan dan pemeliharaan integritas, keamanan, dan kedaulatan negara. Selayaknya warga negara yang berkewajiban untuk mencintai tanah air dan bersedia untuk membela, menjaga, dan melindungi tanah air. Dengan sikap-sikap tersebut dapat tercermin penjagaan terhadap kedaulatan negara. Komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi seluruh warga negara. *Hifz daulah* menuntut upaya maksimal untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Pelibatan ASN didalamnya bertujuan untuk memastikan bahwa negara memiliki sistem pertahanan yang kuat dan siap menghadapi berbagai ancaman. Dengan demikian, partisipasi ASN dalam pertahanan negara langsung berkontribusi pada upaya menjaga keamanan dan stabilitas nasional. *Hifz daulah* dapat

berarti sebagai suatu keadilan yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga negara, termasuk ASN yang meliputi penggunaan sumber daya nasional, keadilan dalam mengembangkan kompetensi, dan memperoleh persamaan hak. Dengan demikian, *hifz daulah* berarti sebagai perlindungan dan keamanan yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya termasuk ASN meliputi berbagai aspek seperti perlindungan hukum, keadilan, persamaan, dan lain sebagainya. Selain itu, keterlibatannya relevan dengan konsep *hifz daulah* karena kebijakan ini mendukung upaya menjaga keamanan, stabilitas, kesiapsiagaan, dan ketahanan nasional yang semuanya merupakan inti dari pemeliharaan negara. Dengan melibatkan ASN yang siap dan terlatih, maka negara berada dalam posisi yang lebih baik untuk melindungi kedaulatannya dan memastikan kesejahteraan rakyat dalam berbagai kondisi.

Menurut penulis, pelibatan ASN sebagai komcad dalam pengelolaan sumber daya nasional sudah tepat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan prinsip-prinsip, baik itu prinsip pertahanan maupun prinsip *siyāsah dauliyah*. Selain itu pelibatan ini dijadikan sebagai suatu penjagaan terhadap kedaulatan negara, dimana kedaulatan memiliki kekuasaan tertinggi yang perlu dijaga selagi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang perlu dijadikan sebagai catatan adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam agar selalu memandang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah sebagai suatu kebaikan demi sebuah kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertahanan negara mengacu pada segala upaya untuk melindungi kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman. Mengoptimalkan kemampuan pertahanan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya nasional. Konsep pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dilakukan secara sukarela. Walaupun demikian, pelibatanannya merupakan bentuk dukungan terhadap pertahanan negara, usaha untuk mengoptimalkan kekuatan utama pertahanan negara, sebagai bentuk implementasi nilai BerAKHLAK, dan wujud bela negara sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban yang diamanatkan konstitusi. Keterlibatannya sendiri telah dijamin dalam Undang-Undang PSDN yaitu dalam Pasal 37 ayat (1) bahwa keterlibatannya menjadi anggota komcad tidak akan menghilangkan hak ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja serta telah dijamin hak-hak lainnya seperti memperoleh uang saku, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan lain sebagainya. Keterlibatannya didasarkan atas fungsi ASN yakni sebagai perekat dan

pemersatu bangsa yang dilandaskan pada prinsip-prinsip pertahanan negara.

2. Konsep pelibatan ASN dalam UU PSDN dilihat dari perspektif *siyāsah dauliyah* yang mengatur segala pengaturan dan urusan kehidupan masyarakat dalam bernegara baik tentang hubungan antar warga negara dengan lembaga negara dari negara satu dengan lain, hubungan internasional, nasionalitas, dan lain sebagainya. Selain itu pelibatan ASN sebagai komcad dilihat dari *siyāsah dauliyah* merujuk pada konsep ketentaraan pada masa Umar bin Khattab yakni tentara *murtaziqah* yang dapat dipahami sebagai TNI dan tentara *mutathowi'ah* yang dapat dimaknai sebagai komponen cadangan. Pelibatangannya sejalan sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah dauliyah* diantaranya, untuk mencapai kemaslahatan umum, keadilan, partisipasi, kesatuan umat serta sebagai bentuk tanggung jawab. Selain itu, pelibatangannya sebagai bentuk manifestasi *hifz daulah* yakni sebagai pemelihara atau penjaga kedaulatan yang menekankan pada perlindungan dan pemeliharaan integritas, keamanan, dan kedaulatan negara.


B. Saran

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil pembahasan skripsi:

1. Untuk Pemerintah, perlu adanya pengaturan lebih rinci dan rigid terhadap keterlibatan ASN sebagai kompoen cadangan dengan memastikan tidak adanya benturan kepentingan antara peraturan yang

satu dengan pengaturan yang lainnya serta potensi multitafsir. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi pemahaman keikutsertaan sebagai komcad. Diperlukannya sinergitas dan harmonisasi antara Kementerian Pertahanan dengan kementerian-kementerian lain agar keterlibatan ASN sebagai komcad tidak dimaknai sebagai wajib militer dengan begitu target komcad dapat terpenuhi dan negara memiliki kekuatan pertahanan yang mumpuni.

2. Masyarakat untuk dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan ikut berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara seperti yang telah diamanatkan dalam konstitusi dan mengesampingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Serta dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai ideologi Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai dasar *siyāṣah dauliyah* guna mencapai kemaslahatan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ariani, Fifi. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045. 2022. <https://lan.go.id/?p=9996> ,diakses tanggal 19 Juni 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-An*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : Unpam Press, 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023)*
- Budiman, Arief. *Teori Negara, Negara, Kekuasaan Dan Ideologi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- CNN. “Prabowo Target 25 Ribu Personel Komcad Terbentuk Tahun Ini”, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021031212500920616659/prabowo-target-25-ribu-personel-komcad-terbentuk-tahun-ini> ,diakses 24 Januari 2024.
- Dewi, Luh Putu Swandina Sari dan Nyoman Satyayudha Danajaya. Urgensi Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Kekuatan Pertahanan Negara. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 12 no. 03, 2023. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/98901/51962> , diakses 10 Januari 2024.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta : Prenada Media, 2017)
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. 2023. <https://www.kemhan.go.id/poahan/2023/03/27/sosialisasi-undang-undang-nomor-23-tahun-2019-tentang-pengelolaan-sumber-daya-nasional-untuk-pertahanan-negara.html> ,diakses tanggal 12 Mei 2024.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*). Jakarta: Prenada Media, 2017.

- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2012.
- Farid, Muhammad Miftah dan Muh. Jamal Amin, Burhanudin. Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 1, 2019. <https://ejournal.ip.fsisip-unmul.ac.id> , diakses tanggal 25 April 2024
- Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida, 2015. <http://repositori.uinalauddin.ac.id/17828> ,diakses tanggal 2 Mei 2024.
- Firdaus, Andrian. Konsep Bela Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara). *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/view/creators/FIRDAUS=3AANDRIAN=3A=3A.html> ,diakses 23 Oktober 2023.
- Firmansyah, Fredi, dkk. Analisis Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat terhadap Pertahanan Negara (Studi Kasus: Konsep Pembentukan Komcad Pada Matra TNI AD). *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Vol 8 No.1, 2022. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/1166/982> ,diakses tanggal 12 Mei 2024.
- Ghoni, Abdul. Pertahanan dan Keamanan Negara dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fikih Siyasah. *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016. <https://repositori.uin-suska.ac.id/19536/> , diakses 26 Oktober 2023.
- Global Firepower. 2024 *Indonesia Military Strength*. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=indonesia ,diakses tanggal 30 Oktober 2023.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian (Edisi Revisi)*. Malang: Literasi Nusantara, 2018.

Hidayat, Ahmad. Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomatik pada Masa Damai). *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2017. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/125/123> , diakses 26 Desember 2023.

Hidayat, Fauzan. Urgensi Kebijakan Rekrutmen Aparatur Sipil negara Dalam Komponen Cadangan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol 5 no. 1, 2022. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/2217>, diakses 18 Januari 2024.

Indrawan, Raden Mas Jerry dan Efriza. Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia menghadapi Ancaman Nir-Militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 8, no. 2 2018. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/395> , diakses 26 Desember 2023.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Irianingsih, Tri Wahyu. Menghindari Multitafsir, Pengertian Sumber Daya Manusia menurut UU Nomor 3 Tahun 2002. 2019. <https://www.kemhan.go.id/poahan/2019/04/08/direktoratjenderalpotensipertahanan-direktorat-komponen-pendukung.html> ,diakses tanggal 4 Juni 2024.

Islami, M. Nur. *Hukum Internasional dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Ismail. Siyazah Dauliyah Konsep Dasar Komunikasi Diplomasi Internasional (sebuah Intropeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia). *Jurnal Peurawi* Vol 1 No. 1, 2017. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/1990/1000>, diakses 26 Desember 2023.

Junaidi, M. Perang Dan Jihad Dalam Perspektif Fiqh Siyazah Dauliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci). *Jurnal Law and Justice* Vol 1 No. 1, 2016. <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/2861> ,diakses tanggal 5 Mei 2024.

Kantor Staf Presiden, Perubahan Iklim Ancam Pertahanan Keamanan Global, Moeldoko: GPDRR Harus Temukan Solusi Konkret. <https://www.ksp.go.id/perubahan-iklimancampertahanankeamananglobal-moeldoko-gpdr-rr-harus-temukan-solusi-konkret.html> ,diakses tanggal 3 Juni 2024.

Kemenag. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI, 2019.

- Kementerian Pertahanan. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. (Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), III.
- Kementerian Pertahanan. *Buku Strategi Pertahanan Negara 2014*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014. <https://www.kemhan.go.id/itjen/wpcontent/uploads/migrasi/peraturan/262014.pdf>, diakses tanggal 17 Mei 2024.
- Kementerian Pertahanan. *Menhan Prabowo Wakili Presiden Jokowi Tetapkan 2.497 Komcad TNI TA. 2023*. <https://www.kemhan.go.id/2023/08/11/menhan-prabowo-wakili-presiden-jokowi-tetapkan-2-497-komcad-tni-ta-2023.html>, diakses 22 Januari 2024.
- Kementerian Pertahanan. *Rakor Pembentukan Komponen Cadangan TA. 2023*. <https://www.kemhan.go.id/poathan/2022/12/14/rakor-pembentukankomponen-cadangan-ta-2023.html>, diakses 23 Januari 2024.
- Kominfo. *Presiden: Komponen Cadangan Hanya untuk Kepentingan Negara. 2021*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37394/presiden-komponen-cadangan-hanya-untuk-kepentingan-negara/0/berita>, diakses tanggal 3 Juni 2024.
- Laupe, Kolonel Adm Amiruddin. *Bentuk dan Wujud Penerapan Sikap dan Perilaku Bela Negara*. <https://www.kemhan.go.id/poathan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html#sdfootnote1sym>, diakses tanggal 3 Juni 2024.
- Maksin, Mastini, dkk. *Pelaksanaan Program “ASN Ber-AKHLAK” Sebagai Bentuk Pengembangan Pegawai Untuk Meningkatkan Kualitas dan Loyalitas Pegawai*. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 8 No. 1, 2022. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/restorica/article/view/3117/2493>, diakses tanggal 11 Juni 2024.
- Martiana, Ria. *Hifz Al-Daulah Perspektif Al-Qur’an*. *Skripsi*. Salatiga: UIN Salatiga, 2023. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/16444/>, diakses tanggal 25 April 2024.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2001.
- Mawaardi, Imam, dkk. *Pranata Sosial di Dalam Islam*. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) UMM, 2012. <https://lppm.unimma.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/Buku-Pranata-Sosial-Cover+Isi.pdf>, diakses tanggal 5 Mei 2024.

- Nopriza, Dodi, Luhut Simbolon, dan Susanto Peran serta PNS Kemhan Sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 4, 2022. <https://journal.Universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6273/4691> ,diakses tanggal 9 Juni 2024.
- Nrangwesti, Ayu. Konsep Kedaulatan Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2022) <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/download/15873/9042/51423> ,Diakses Tanggal 11 Juli 2024.
- Prasetia, Trenadi. Tinjauan Siyasah Dauliyah Tentang Bela Negara Di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahana Negara. *Skripsi*. Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/19152/>, diakses 23 Oktober 2023.
- Prasetyono, Edi. Komponen Cadangan Keniscayaan, Bukan Militerisasi Sipil.
- Pratiwi, Febriana Sulistya. *Indonesia Miliki 395.500 Tentara Aktif pada 2022*. 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/indonesia-miliki-395500-tentara-aktif-pada-2022>, diakses 21 Januari 2024.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikira*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Pur. *Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Dalam UUD 1945*. 2018. *Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Dalam UUD 1945 | Freedomsiana*,diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Putu Indah Savitri. Ancaman Pertahanan dan Gangguan Keamanan yang Mengintai Nusantara. <https://www.antaranews.com/berita/2731765/ancamanpertahan-an-dan-gangguan-keamanan-yang-mengintai-nusantara> ,diakses tanggal 3 Juni 2024.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011. <https://idr.uinantasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf> ,diakses tanggal 6 Juni 2024.
- Ramadhan, Ananda Fajri. Mahasiswa Sebagai Komponen Cadangan Dalam Perspektif Pertahanan Dan Keamanan Negara Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas, 2021. <http://scholar.unand.ac.id/100894/>, diakses 28 Oktober 2023.

- Riyanto, Sigit. Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia* Vol. 1 No. 3 (2012). <https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Yustisia/Article/View/10074> ,Diakses Tanggal 11 Juli 2024.
- Rusfiana, Yudi. Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANTA) dan Dinamika Potensi Ancaman. *Jurnal Moderat* Vol. 7 no. 3, 2021. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2482> , diakses 6 November 2023, 19.38 WIB.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyazah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sahabuddin, Zainal Abidin, Eggy Armand Ramdani. Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Penelitian Admnistrasi Publik*, Vol 6 No. 1, 2020. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/3215> ,diakses tanggal 12 Mei 2024.
- Saputra, Dede Anggara. Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 5 No. 4, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32354> ,diakses tanggal 12 Mei 2024.
- Sari, Milya. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA). *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* Vol. 6 No. 1, 2020.
- Sebastian, Elly. Peningkatan Perananan SDM Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang generasi Keempat. *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 1, 2015. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/351> ,diakses tanggal 4 Juni 2024.
- Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyazah Daulyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebagai Komponen Cadangan Dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/surat-edaran/se-menpan-rb-nomor-27-tahun-2021.pdf>, diakses 20 Januari 2024.
- Tanjung, Erick dan Ria Rizki Nirmala Sari. *Kemhan Bakal Rekrut ASN untuk Komcad, Tapi Harus Penuhi Syarat*, 2021.

<https://www.suara.com/news/2021/03/19/153140/kemhan-bakal-rekrut-asn-untuk-komcad-tapi-harus-penuhi-syarat> ,diakses 29 Januari 2024.

Wahyu, Prita Nur, dkk. Tingkat Partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Komponen Cadangan Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, Vol VII, No. 1, 2022. [https://ejournal .ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/2574/1252](https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/2574/1252) ,diakses tanggal 15 Mei 2024.

Waryenti, Deli. Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2012. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/64/65> ,diakses tanggal 6 Mei 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/487/M/V/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rara Noermalita Kanza Kamila
2. NIM : 2017303126
3. TTL : Banyumas, 27 September 2002
4. Alamat : Karangturi RT 04 RW 02, Kec. Sumbang,
Kab. Banyumas
5. Agama : Islam
6. Nomor HP : 085700615731
7. Email : rarakanza760@gmail.com
8. Nama Ayah : Cipto Pramono
9. Nama Ibu : Rifkiyatul Farihah

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif Nu Karangturi (Tahun Masuk 2008)
2. SMP N 1 Sumbang (Tahun Masuk 2014)
3. SMA N 1 Sokaraja (Tahun Masuk 2017)
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (Tahun masuk 2020)
Purwokerto

C. Riwayat Organisasi

1. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (Divisi PSDM)
(KMPH)

2. Saizu Moot Court Community (Divisi Praktik)
(SMCC)

D. Prestasi

1. Juara II Debat Competition HTN Fest 2022



Purwokerto, 29 Juni 2024

Rara Noermalita Kanza Kamila